



UNIVERSITAS ISLAM
SULTAN AGUNG

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

PANDUAN AKADEMIK

PROGRAM STUDI
PROFESI NERS

FAKULTAS
ILMU KEPERAWATAN



Care



Compassion



Professionalism



Education



Integrity



Melayani dengan Ilmu,
Merawat dengan Hati



TAHUN

2025-2026

BUKU PANDUAN AKADEMIK



**PROGRAM STUDI PROFESI NERS
FAKULTAS ILMU KEPERAWATAN
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG
TAHUN 2025**



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS ILMU KEPERAWATAN UNISSULA
NO. 115/I/FIK-SA/IX/2025**

**Tentang
BUKU PANDUAN AKADEMIK PRODI PROFESI NERS
FAKULTAS ILMU KEPERAWATAN UNISSULA**

DEKAN FAKULTAS ILMU KEPERAWATAN UNISSULA SEMARANG

- MENIMBANG** : a. Bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi diperlukan komitmen bersama dari seluruh unsur untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan, maka diperlukan Panduan Akademik;
b. Bahwa panduan akademik dibutuhkan sebagai arah dalam kegiatan proses belajar mengajar dan ketentuan akademik Program Studi Profesi Ners di Fakultas Ilmu Keperawatan Unisula;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Surat Keputusan Dekan tentang Buku Panduan Akademik Program Studi Profesi Ners.
- MENGINGAT** : a. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
c. PP nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan atas PP nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
d. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia pada Pendidikan Tinggi;
f. Anggaran Dasar YBWSA Akte Notaris Nomor 1 tahun 2018;
g. Statuta Unisula tahun 2019;
- MEMPERHATIKAN** : Hasil rapat pimpinan Fakultas Ilmu Keperawatan
- MENETAPKAN** : **MEMUTUSKAN**
- Pertama** : Menetapkan Buku Panduan Akademik Prodi Profesi Ners Fakultas Ilmu Keperawatan Unisula tahun 2025/2026 sebagaimana tertera dalam lampiran Surat Keputusan ini, yang merupakan pedoman dan arah kegiatan proses belajar mengajar bagi mahasiswa Prodi Profesi Ners Fakultas Ilmu Keperawatan Unisula;
- Kedua** : Dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini, maka pedoman dan arah proses belajar mengajar di Laboratorium dan Rumah Sakit/Lahan Praktik Fakultas Ilmu Keperawatan harus selaras dengan buku panduan tersebut;
- Ketiga** : Segala pengeluaran yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada anggaran FIK Unisula;
- Keempat** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan : di Semarang

Pada tanggal : 3 September 2025

**FAKULTAS ILMU KEPERAWATAN
UNISSULA**

Iwan Ardian, SKM, M.Kep
Dekan

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, dan ridha-Nya sehingga Buku Panduan Akademik Program Studi Profesi Ners Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Islam Sultan Agung Tahun Akademik 2025/2026 dapat disusun dan diterbitkan.

Buku panduan akademik ini merupakan salah satu sumber informasi penting bagi mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, serta seluruh sivitas akademika Program Studi Profesi Ners. Buku panduan ini memuat berbagai informasi akademik yang meliputi profil pogram studi, visi, misi, tujuan, dan strategi pengembangan program studi, struktur organisasi, kurikulum, sistem pembelajaran, sistem evaluasi dan penilaian, peraturan akademik, tesis, publikasi ilmiah, layanan akademik, serta berbagai informasi lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan Profesi Ners. Melalui buku panduan ini diharapkan seluruh sivitas akademika, khususnya mahasiswa baru, dapat memahami sistem pendidikan yang berlaku sehingga tercipta kesamaan persepsi dalam mendukung pencapaian tujuan pendidikan dan capaian pembelajaran lulusan.

Oleh karena itu, buku panduan akademik ini juga diharapkan dapat menjadi sarana untuk mendukung terciptanya proses pembelajaran yang efektif, berkualitas, dan berlandaskan nilai-nilai Islam. Kami menyadari bahwa buku panduan akademik ini masih memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, kritik, saran, dan masukan yang konstruktif dari seluruh pengguna sangat kami harapkan demi perbaikan dan pengembangan buku panduan ini pada masa yang akan datang. Semoga buku panduan akademik ini memberikan manfaat bagi seluruh sivitas akademika Program Studi Profesi Ners dan menjadi salah satu ikhtiar dalam mewujudkan pendidikan tinggi keperawatan yang unggul, berdaya saing, dan berlandaskan nilai-nilai Islam.

Semarang, 3 September 2025

Dekan FIK UNISSULA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	3
DAFTAR ISI	4
BAB I PENDAHULUAN	6
BAB II VISI MISI DAN TUJUAN	8
A.Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA).....	8
B. Fakultas Ilmu Keperawatan (FIK).....	9
C.Program Studi Profesi Ners.....	9
BAB II BEBERAPA KETENTUAN UMUM DAN PERATURAN AKADEMIK BERDASARKAN SK REKTOR NOMOR 6120/A.1/SA/XI/2016	11
A. Ketentuan Umum (Pasal 1).....	11
B. Registrasi.....	15
C. Cuti Studi (Pasal 22).....	18
D. Penyelenggaraan Pendidikan.....	18
E. Pelanggaran Akademik.....	31
F. Prosedur Pelaporan Masalah.....	34
G.Bimbingan dan Konseling (Berdasarkan Pasal 49).....	36
BAB IV KURIKULUM	41
A. Falsafah Keperawatan.....	41
B. Tujuan Pendidikan Keperawatan Fakultas Ilmu Keperawatan Unissula.....	44
C. Profil Lulusan Prodi DIII Keperawatan.....	48
D. Capaian Pembelajaran.....	48
E. Kerangka Konsep Pendidikan Profesi Ners.....	50
F. Struktur Kurikulum Profesi Ners FIK Unissula.....	52
G. Metoda dan Evaluasi Pembelajaran.....	55
BAB V PENUTUP	58
DAFTAR PUSTAKA	59
PERATURAN LABORATORIUM FIK UNISSULA	61
PERATURAN PERPUSTAKAAN	62

BAB I

PENDAHULUAN

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga Buku Panduan Akademik Program Studi Profesi Ners Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) ini dapat diselesaikan. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Fakultas Ilmu Keperawatan UNISSULA memiliki sejarah panjang dalam pengembangan pendidikan keperawatan di Indonesia. Berawal dari berdirinya Akademi Keperawatan Islam Sultan Agung pada 26 Februari 1996, yang kemudian berkembang pesat dan telah meluluskan sepuluh angkatan DIII Keperawatan yang tersebar di berbagai wilayah nusantara maupun luar negeri. Melalui perjuangan panjang dan keinginan kuat untuk mengembangkan diri ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, berdasarkan izin Dirjen Dikti Departemen Pendidikan Republik Indonesia No. 3363/D/T/2006, dibukalah Program Studi Keperawatan jenjang sarjana (S1) di bawah naungan Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Islam Sultan Agung. Saat ini Fakultas Ilmu Keperawatan memiliki tiga program studi, yaitu Program Studi S1 Keperawatan, Program Studi DIII Keperawatan, dan Program Studi Ners (Profesi) .

Buku Panduan Akademik ini disusun sebagai pedoman resmi bagi seluruh civitas akademika Program Studi Profesi Ners FIK UNISSULA dalam melaksanakan proses pendidikan. Keberadaan buku panduan ini menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan akademik berjalan sesuai dengan ketentuan dan standar yang telah ditetapkan, baik oleh institusi, pemerintah, maupun organisasi profesi .

Pendidikan Profesi Ners di FIK UNISSULA mengusung keunggulan kompetitif yang menjadi ciri khas, yaitu integrasi nilai-nilai keperawatan syariah dalam setiap proses pembelajaran dan praktik klinik. Hal ini sejalan dengan upaya fakultas untuk menghasilkan lulusan yang tidak hanya kompeten secara akademik dan klinis, tetapi juga memiliki pemahaman holistik hingga spiritual dalam memberikan asuhan keperawatan. Capaian ini telah dibuktikan dengan berbagai

prestasi, termasuk tingkat kelulusan Uji Kompetensi Ners sebesar 100% dan daya serap lulusan yang tinggi di dunia kerja, baik di dalam maupun luar negeri.

Buku panduan ini memuat berbagai informasi penting terkait kurikulum berbasis kompetensi, langkah-langkah pembelajaran, peraturan akademik, sistem evaluasi, serta informasi-informasi lain yang diperlukan dalam pelaksanaan pendidikan profesi ners. Dengan adanya buku panduan ini, diharapkan seluruh mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan dapat melaksanakan peran dan fungsinya secara optimal sesuai dengan arahan dan ketentuan yang berlaku.

Kami menyadari bahwa buku panduan ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat kami harapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Semoga buku panduan ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak yang berkepentingan dengan Program Studi Profesi Ners Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Islam Sultan Agung dan mendapat ridha dari Allah SWT.

BAB II

VISI MISI DAN TUJUAN

A. Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)

1. Visi Universitas

Sebagai Universitas Islam terkemuka dalam membangun generasi khaira ummah, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi atas dasar nilai-nilai Islam dan membangun peradaban Islam menuju masyarakat sejahtera yang dirahmati Allah SWT dalam kerangka rahmatan lil a'lam

2. Misi Universitas

Menyelenggarakan pendidikan tinggi Islam dalam rangka dakwah Islamiyah yang berorientasi pada kualitas dan kesetaraan universal dengan:

- a. Merekonstruksi dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) berdasarkan nilai-nilai Islam.
- b. Mendidik dan mengembangkan sumber daya insani yang Islami pada semua strata pendidikan melalui berbagai bidang ilmu dalam rangka membangun generasi Khaira ummah dan kader-kader ulama taffa'uh fiddin, dengan mengutamakan kemuliaan akhlak, dengan kualitas kecendekiawanan dan kepakaran standar tertinggi, siap melaksanakan tugas kepemimpinan umat dan dakwah.
- c. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat dalam membangun peradaban Islam menuju masyarakat sejahtera yang dirahmati Allah SWT dalam kerangka rahmatan lil'alam.
- d. Mengembangkan gagasan dan kegiatan agar secara dinamik senantiasa siap melakukan perbaikan kelembagaan sesuai dengan hasil rekonstruksi dan pengembangan iptek dan perkembangan masyarakat.

B. Fakultas Ilmu Keperawatan (FIK)

1. Visi Fakultas Ilmu Keperawatan:

Menjadi Fakultas Ilmu Keperawatan terkemuka, menghasilkan perawat kompeten sebagai bagian generasi khaira ummah, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi keperawatan berbasis syariah, serta berkontribusi dalam terwujudnya masyarakat sehat yang dirahmati Allah SWT dalam kerangka rahmatan lil'alamin pada tahun 2040

2. Misi Fakultas Ilmu Keperawatan:

- a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran ilmu keperawatan berbasis syariah yang unggul dan inovatif, untuk menghasilkan lulusan perawat yang kompeten, profesional, dan berakhlakul karimah sebagai bagian dari generasi khaira ummah.
- b. Mengembangkan riset keperawatan berbasis syariah yang berkualitas dan aplikatif di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi keperawatan, untuk memberikan solusi bagi permasalahan kesehatan masyarakat dan kemajuan ilmu pengetahuan.
- c. Melaksanakan pengabdian masyarakat berkelanjutan atas dasar IPTEK keperawatan berbasis syariah untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, sejahtera, dan dirahmati Allah dalam bingkai rahmatan lil'alamin.
- d. Memperkuat tata kelola fakultas yang profesional, transparan, dan akuntabel berdasarkan nilai-nilai Islam, serta membangun jejaring kerjasama yang luas di tingkat nasional dan internasional untuk mendukung percepatan pencapaian visi.

C. Program Studi Profesi Ners

1. Visi dan Misi Program Studi Profesi Ners FIK Unissula

Visi Program Studi Profesi Ners FIK UNISSULA Semarang adalah “Menjadi Program Studi Profesi Ners yang unggul dalam penerapan ilmu dan praktik keperawatan profesional berbasis syariah, menghasilkan ners yang profesional, berakhlak Islami, serta berkontribusi terhadap terwujudnya masyarakat yang sehat dan dirahmati Allah SWT dalam kerangka rahmatan lil'alamin pada tahun 2040”

Misi Program Studi Profesi Ners FIK Unissula Semarang adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pendidikan profesi Ners yang berkualitas untuk menghasilkan perawat profesional yang kompeten, beretika, mampu memberikan asuhan keperawatan komprehensif berbasis bukti ilmiah (*evidence-based practice*) dan keperawatan syariah.

2. Menyelenggarakan penelitian dalam praktik keperawatan profesional berdasarkan prinsip maqashid syariah untuk meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dengan menerapkan ilmu dan teknologi keperawatan berdasarkan prinsip maqashid syariah dalam upaya mewujudkan masyarakat sehat dalam kerangka rahmatan lil'alam
4. Memperkuat tata kelola pendidikan profesi yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada mutu untuk mendukung pencapaian visi.

BAB II
BEBERAPA KETENTUAN UMUM DAN PERATURAN AKADEMIK BERDASARKAN
SK REKTOR NOMOR 6120/A.1/SA/XI/2016

A. Ketentuan Umum (Pasal 1)

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program pascasarjana, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
2. Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) merupakan lembaga pendidikan tinggi di bawah Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA), yang menyelenggarakan program pendidikan akademik, vokasi dan profesi dalam bidang ilmu, meliputi inovasi, penciptaan, penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesenian.
3. Fakultas adalah unsur pelaksana akademik yang bertugas untuk melaksanakan tridharma perguruan tinggi dan mengkoordinasikan pendidikan akademik, vokasi dan atau profesi dalam satu atau sejumlah cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesenian tertentu.
4. Biro Administrasi dan Pengembangan Akademik (BAPA) adalah unsur pelaksana di bidang administrasi dan pengembangan akademik.
5. Program Studi adalah satuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
6. Perpustakaan adalah unit pelaksana teknis di bidang pelayanan bahan pustaka untuk keperluan pendidikan, penelitian, publikasi, dan pengabdian kepada masyarakat.

7. Laboratorium adalah unsur penunjang program bagian dalam pengembangan bidang keilmuan dan ketrampilan tertentu, sesuai dengan kebijakan pengembangan bagian.
8. Rumah Sakit Pendidikan adalah Rumah Sakit yang mempunyai fungsi sebagai tempat pendidikan, penelitian dan pelayanan kesehatan secara terpadu dalam bidang pendidikan kedokteran dan/atau kedokteran gigi, pendidikan berkelanjutan, dan pendidikan kesehatan lainnya secara multiprofesi
9. Rektor adalah pimpinan tertinggi yang menjalankan fungsi pengelolaan UNISSULA dan bertugas memimpin pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
10. Dekan adalah pimpinan tertinggi fakultas di lingkungan UNISSULA yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan fakultas.
11. Tenaga Akademik adalah tenaga pendidik yang berdasarkan pendidikan dan/atau keahliannya diberi tugas pokok dan fungsi melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
12. Dosen Wali adalah seorang dosen yang mempunyai tugas dan wewenang untuk memberi bimbingan dan konseling akademik terhadap sekelompok mahasiswa yang diasuhnya.
13. Tenaga Kependidikan adalah tenaga kependidikan yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diberi tugas menunjang kegiatan akademik antara lain: sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan universitas.
14. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan mengikuti proses pendidikan suatu program studi di UNISSULA.
15. Pendidikan akademik adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesenian serta pengembangannya, yang meliputi pendidikan vokasi atau Diploma (DIII) sarjana (S1), pendidikan magister (S2), dan pendidikan doktor (S3).
16. Pendidikan vokasi adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada kemampuan dalam melaksanakan pekerjaan yang bersifat rutin atau

memecahkan masalah yang sudah akrab sifat-sifat maupun kontekstualnya.

17. Pendidikan profesi adalah pendidikan yang diarahkan untuk membekali peserta didik dengan seperangkat keahlian, keterampilan dan etika profesi dalam bidang tertentu.
18. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, profil lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
19. Capaian pembelajaran lulusan adalah seperangkat sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh mahasiswa setelah mempelajari suatu muatan pembelajaran, menamatkan suatu program, atau menyelesaikan satuan pendidikan tertentu.
20. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
21. Semester antara adalah satuan kegiatan pembelajaran yang diselenggarakan antara semester genap dan semester gasal ekuivalen dengan semester reguler sesuai dengan pengertian satuan kredit semester (sks).
22. Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah kegiatan akademik wajib bagi mahasiswa program sarjana yang dilaksanakan secara multidisiplin dalam rangka mengimplementasikan pengetahuan yang dimiliki untuk membantu memecahkan masalah di masyarakat.
23. Kuliah Daring adalah sistem tatap muka perkuliahan dalam jejaring menggunakan media online.
24. Sistem Kredit Semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.

25. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
26. Uang Kuliah Tunggal yang selanjutnya disingkat UKT, adalah besarnya biaya pendidikan yang harus dibayar oleh setiap mahasiswa setiap semester.
27. Kartu Rencana Studi, selanjutnya disingkat KRS adalah kartu yang memuat rencana studi seorang mahasiswa yang disusun tiap semester menurut pilihan berdasarkan minat dan kemampuannya dalam satu program pendidikan.
28. Kartu Hasil Studi selanjutnya disingkat KHS adalah kartu yang memuat nilai-nilai hasil evaluasi, Indeks Prestasi Semester selanjutnya disingkat IPS dan Indeks Prestasi Kumulatif selanjutnya disingkat IPK yang telah dicapai oleh seorang mahasiswa berdasarkan rencana studinya.
29. Indeks Prestasi Semester (IPS) adalah Indeks Prestasi yang dihitung dari semua nilai mata kuliah yang telah diambil dalam semester yang bersangkutan.
30. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah Indeks Prestasi yang dihitung dari semua nilai kumulatif yang telah diperoleh.
31. Registrasi administratif adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa untuk memperoleh status terdaftar.
32. Registrasi akademik adalah kegiatan untuk mendaftarkan diri sebagai peserta kuliah, praktikum, ujian dan atau kegiatan akademik lainnya yang ditawarkan pada tiap semester.
33. Status Mahasiswa Aktif adalah status mahasiswa terdaftar yang telah melakukan registrasi akademik.
34. Status mahasiswa Non-Aktif adalah status mahasiswa yang tidak melakukan registrasi akademik.

35. Readmisi adalah proses penerimaan kembali mahasiswa UNISSULA yang tidak registrasi selama dua semester berturut turut atau habis masa studi.
36. Cuti akademik atau penghentian studi sementara adalah hak mahasiswa untuk berhenti sementara tidak mengikuti segala bentuk kegiatan akademik dengan izin rektor secara resmi dalam tenggang waktu tertentu.
37. Gelar akademik adalah gelar yang diberikan kepada lulusan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik.
38. Sebutan profesional adalah sebutan yang diberikan kepada lulusan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesional.
39. Yudisium adalah proses akademik yang menyangkut penetapan nilai dan kelulusan mahasiswa dari seluruh proses akademik.
40. Wisuda adalah salah satu bentuk upacara akademik dan merupakan tradisi akademik yang diselenggarakan dalam forum rapat senat terbuka universitas guna melantik lulusan yang telah menyelesaikan studinya.
41. Sistem Kredi Kegiatan yang disingkat dengan SKK adalah sistem untuk memfasilitasi dan memberikan pengakuan atas partisipasi dan prestasi mahasiswa dalam kegiatan ekstra kurikuler maupun kokurikuler baik di dalam maupun di luar kampus, meliputi bidang penalaran ilmiah, minat dan bakat, organisasi dan kemasyarakatan, BudAI, dan kegiatan penunjang.
42. Satuan kredit kegiatan yang disingkat dengan skk adalah ukuran kegiatan ko dan ekstra kurikuler minimal yang wajib diikuti mahasiswa.

B. Registrasi

43. Status sebagai mahasiswa (pasal 17)

- a. Mahasiswa wajib melaksanakan registrasi setiap awal semester untuk mendapatkan status terdaftar sebagai mahasiswa UNISSULA
- b. Registrasi administratif merupakan prasyarat untuk registrasi akademik.

- c. Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi tidak berhak mendapatkan pelayanan Akademik

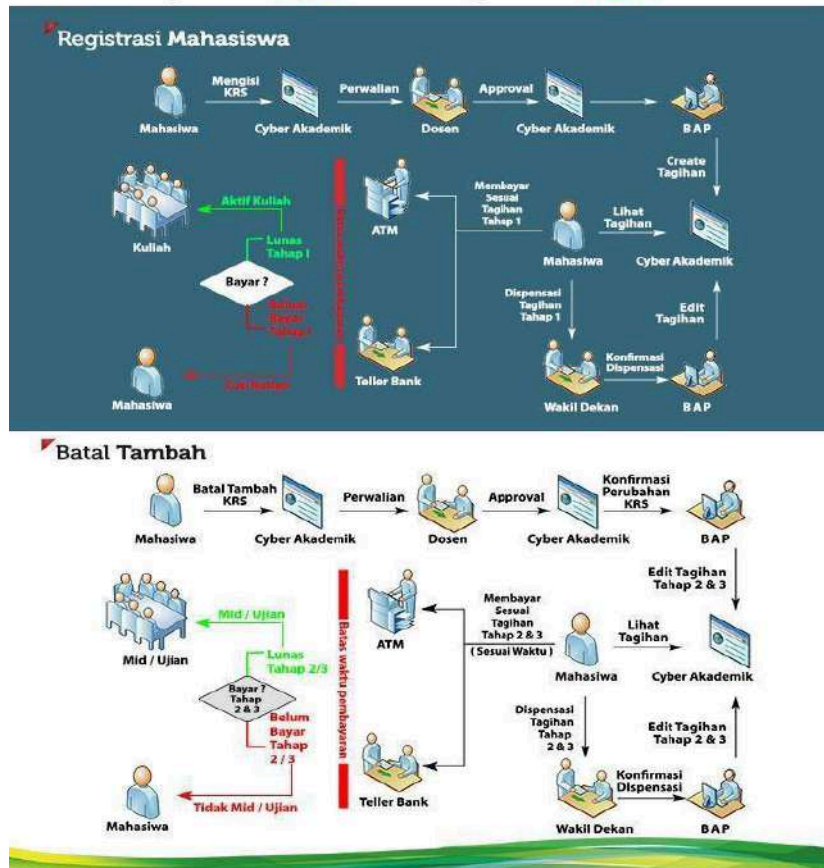
44. Registrasi Administratif (Pasal 18)

Registrasi administratif dilaksanakan oleh BAPA pada setiap awal semester, dengan menunjukkan bukti pembayaran registrasi/biaya tetap (*fixed cost*), SPP, dan atau UKT dari bank yang ditunjuk oleh UNISSULA.

45. Registrasi Akademik

- a. Registrasi akademik adalah kegiatan mahasiswa untuk mendaftarkan diri menjadi peserta kuliah/praktikum/kegiatan lapangan yang ditawarkan pada semester yang bersangkutan dan dilaksanakan pada setiap awal semester.
- b. Untuk mengikuti kegiatan kurikuler, setiap mahasiswa wajib mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) secara on-line setiap awal semester sesuai dengan kalender akademik yang berlaku.
- c. Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang sampai pada batas waktu yang ditetapkan (non aktif), tidak diperkenankan mengikuti segala kegiatan kurikuler pada semester yang bersangkutan.
- d. Mahasiswa yang tidak mendaftar ulang 2 (dua) semester berturut-turut, dinyatakan mengundurkan diri (Keluar) dan dapat mengajukan izin untuk aktif kembali (Readmisi) kepada Rektor.
- e. Tata cara registrasi akademik diatur didalam buku panduan akademik.

Mekanisme Pembayaran **SPP** & Pengisian **KRS** online



46. Pembatalan Mata Kuliah (pasal 20)

- Mahasiswa dapat mengganti/ menambah atau membatalkan suatu mata kuliah yang sudah tercantum dalam Kartu Rencana Studi (KRS).
- Kesempatan untuk mengganti dan atau menambah mata kuliah disediakan selama 2 (dua) minggu pertama dalam semester yang bersangkutan.
- Penggantian, penambahan, atau pembatalan suatu mata kuliah harus mendapat persetujuan dosen wali.
- Tata cara pelaksanaan pembatalan mata kuliah diatur didalam buku panduan akademik.

47. Program Readmisi (pasal 21)

- a. Readmisi dapat dilakukan melalui persetujuan Rektor
- b. Tata cara pelaksanaan Readmisi diatur didalam Buku Panduan Akademik.

C. Cuti Studi (Pasal 22)

- 48. Cuti studi adalah penghentian studi yang diijinkan, merupakan pengunduran diri sementara dan bukan karena sanksi akademik.
- 49. Mahasiswa pada dasarnya dapat mengajukan cuti studi.
- 50. Pengambilan cuti studi tidak boleh lebih dari 2 (dua) semester berturut-turut atau 3 (tiga) semester tidak berurutan.
- 51. Mahasiswa yang mengambil cuti di luar ketentuan ayat 3 diatas harus mendapat persetujuan khusus dari rektor dengan rekomendasi dekan.
- 52. Cuti studi yang tidak diperhitungkan dalam batas masa studi maksimal 2(dua) semester.
- 53. Permohonan cuti harus diajukan ke Rektor, paling lambat akhir masa batal tambah semester yang bersangkutan.
- 54. Mahasiswa yang mengambil cuti studi tidak mengikuti kuliah/tidak berhak mengambil mata kuliah.
- 55. Mahasiswa yang mendapat ijin cuti harus tetap membayar biaya registrasi/*fixed cost*.
- 56. Tata cara pengajuan cuti studi diatur dalam buku panduan akademik.

D. Penyelenggaraan Pendidikan

Setiap tahun dibagi dalam dua semester (genap dan gasal) yang dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik Universitas. Perencanaan penyusunan dan pelaksanaan program pendidikan menggunakan tolak ukur Satuan Kredit Semester (SKS) sebagai beban akademik dalam menyelenggarakan pendidikan mahasiswa mempunyai hak dan kewajiban akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

57. Pengertian Satuan Kredit Semester (pasal 4)

- a. Sistem penyelenggaraan pendidikan di UNISSULA menggunakan

SKS.

- b. Semester merupakan satuan waktu kegiatan yang terdiri dari 16 (enam belas) minggu perkuliahan atau kegiatan terjadwal lainnya berikut kegiatan iringannya termasuk 2(dua) minggu kegiatan ujian tengah semester dan akhir semester.
- c. 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran kuliah, responsi dan tutorial, mencakup:
 - 1) kegiatan belajar dengan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
 - 2) kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
 - 3) kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
- d. 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis, mencakup:
 - 1) kegiatan belajar tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
 - 2) kegiatan belajar mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- e. 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara, adalah 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- f. Satu sks untuk penyelenggaraan tugas akhir diartikan sebagai beban studi untuk mengikuti kegiatan tersebut selama 4- 6 jam per minggu dalam satu semester.
- g. Satu sks untuk penyelenggaraan kerja praktik (*internship, industrial attachment*) diartikan sebagai beban tugas di lapangan untuk kerja praktek dan sejenisnya selama 1 - 2 bulan atau 170 – 180 jam efektif dalam satu semester.

58. Beban Studi dan Waktu. Masa Studi (Pasal 6)

- a. Program Magister merupakan jenjang kedua program akademik, mempunyai beban studi sekurang-kurangnya 36 sks dan sebanyak - banyaknya 46 sks, dijadwalkan untuk 3 semester dan dapat ditempuh dalam waktu 3 – 8 semester setelah Program Sarjana

59. Proses Belajar Mengajar (Berdasarkan Pasal 23)

- a. Semua kegiatan akademik didasarkan pada kalender akademik yang dikeluarkan oleh Rektor setiap awal tahun ajaran.
- b. Dosen wajib menyampaikan rencana pembelajaran semester (RPS) kepada mahasiswa di awal semester.
- c. dosen pengampu mata kuliah pada setiap program studi harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan aturan yang berlaku dan ditetapkan dengan SK Rektor.
- d. Perkuliahan dapat diselenggarakan apabila memenuhi batas minimal 20 mahasiswa, kecuali program pascasarjana.
- e. Perkuliahan, responsi/kuis, seminar, tugas, praktikum/studio, ujian tengah semester, ujian akhir semester dan kegiatan ko-kurikuler yang lain merupakan satu kesatuan dalam proses belajar mengajar yang semuanya wajib diikuti oleh setiap mahasiswa; bagi mahasiswa yang tidak mengikuti semua bentuk pembelajaran di atas bisa dinyatakan gagal.
- f. Mahasiswa yang tidak mengikuti (absen) kuliah melebihi 25% dari jumlah kuliah yang dijadwalkan, tidak diperkenankan menempuh ujian akhir semester.
- g. Keringanan terhadap ayat (4/d) dapat diberikan oleh Dekan kepada mahasiswa yang sedang melaksanakan kegiatan ko- kurikuler di luar kampus dan/ atau melaksanakan kegiatan ekstra kurikuler dengan sepengetahuan pimpinan di UNISSULA, dan/ atau sedang sakit dengan menunjukkan surat keterangan resmi dari dokter.
- h. Perkuliahan yang diselenggarakan kurang dari 100% dari yang dijadwalkan tidak dapat diujikan.

60. Struktur Kurikulum

- a. Struktur kurikulum yang menjadi dasar penyelenggaraan program

studi di UNISSULA terdiri atas:

- 1) Kelompok Mata Kuliah Wajib Umum (Institusional).
 - 2) Kelompok Mata Kuliah Wajib Khusus (Institusional).
 - 3) Kelompok Mata Kuliah Utama (Inti keilmuan program studi).
 - 4) Kelompok Mata Kuliah Pendukung.
 - 5) Kelompok Mata Kuliah Pilihan.
- b. Struktur kurikulum disusun dengan memperhatikan:
- 1) Visi, Misi, dan Tujuan UNISSULA
 - 2) Profil lulusan UNISSULA
 - 3) Capaian Pembelajaran UNISSULA
 - 4) Capaian Pembelajaran Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
 - 5) Masukan dari *Stakeholders*
- c. Kelompok Mata Kuliah Universitas (penciri) untuk program Pascasarjana sejumlah 6 sks.
- d. Kurikulum dan kelompok mata kuliah terdiri atas keseluruhan atau sebagian dari:
- 1) Kelompok Mata Kuliah Wajib yang terdiri atas mata kuliah yang relevan, bertujuan untuk memperkuat dan menjadi ciri khas UNISSULA didalam pencapaian standard kompetensi lulusan UNISSULA.
 - 2) Kelompok Mata Kuliah Utama yang terdiri atas mata kuliah inti yang relevan dengan tujuan pengayaan wawasan, pendalaman intensitas, pemahaman dan penghayatan semua capaian pembelajaran.
 - 3) Kelompok Mata Kuliah Pendukung yang terdiri atas mata kuliah yang relevan untuk memperkuat dan mendukung penguasaan dan memperluas wawasan kompetensi keahlian atas dasar keunggulan kompetitif serta komparatif penyelenggaraan program studi bersangkutan.
 - 4) Kelompok Mata Kuliah Pilihan Lainnya yang terdiri atas

beberapa mata kuliah yang bisa dipilih untuk memperkuat, menambah penguasaan dan memperluas wawasan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di masyarakat untuk setiap program studi.

- 5) Proses penyusunan struktur kurikulum dilakukan melalui Lokakarya Peninjauan Kurikulum yang dilaksanakan oleh program studi.

61. Pemilihan Mata Kuliah

Tata cara pemilihan mata kuliah wajib dan pilihan bagi mahasiswa sebagai berikut:

a. Mata Kuliah Wajib

Mata kuliah wajib tidak melalui proses "pemilihan" oleh mahasiswa dalam arti memilih untuk mengambil atau tidak. Namun, mahasiswa tetap perlu melakukan konfirmasi administrasi terhadap mata kuliah yang telah ditetapkan untuknya.

Tata Cara Administrasinya:

- 1) Menerima Rencana Studi Default: Program Studi (Prodi) telah menyusun paket rencana studi standar per semester yang berisi mata kuliah wajib. Rencana ini diberikan kepada mahasiswa baru di awal perkuliahan atau diakses melalui sistem informasi akademik (SIA).
- 2) Verifikasi dan Konfirmasi: Mahasiswa wajib:
 - a) Memeriksa daftar mata kuliah wajib yang telah di-*assign* ke dirinya untuk semester tersebut.
 - b) Memastikan tidak ada konflik jadwal.
 - c) Mendaftarkan/mengkonfirmasi mata kuliah tersebut ke dalam Kartu Rencana Studi (KRS) online pada periode yang ditentukan. Tindakan ini lebih berupa *registrasi ulang* daripada pemilihan.
- 3) Persetujuan Pembimbing Akademik: Meskipun wajib, KRS yang berisi mata kuliah wajib tetap memerlukan persetujuan (*approval*) dari Pembimbing Akademik (PA) sebelum di-*submit* final ke sistem.

b. Mata Kuliah Pilihan/ Elektif

Inilah tahap di mana mahasiswa aktif melakukan pemilihan berdasarkan minat dan rencana karir. Prosesnya terstruktur dan wajib dibimbing.

Tata Cara Pemilihannya (Langkah Demi Langkah):

Fase Persiapan (Sebelum Periode Pengisian KRS Dibuka)

- 1) Mengkaji Dokumen Akademik:
 - a) Pelajari Buku Panduan Akademik atau kurikulum program studi.
 - b) Identifikasi daftar mata kuliah pilihan yang ditawarkan, beserta deskripsi, sasaran pembelajaran, bobot SKS, dan prasyaratnya (jika ada).
 - c) Periksa jadwal penawaran (semester ganjil/genap) untuk perencanaan jangka panjang.
- 2) Melakukan Konsultasi WAJIB dengan Pembimbing Akademik (PA):
 - a) Buat janji bertemu dengan PA sebelum periode pengisian KRS.
 - b) Diskusikan:
 - (1) Rencana karir pascasarjana (misal: ingin jadi edukator, klinisi spesialis, entrepreneur, atau peneliti?).
 - (2) Topik/minat penelitian untuk tesis. Pemilihan elektif sangat disarankan selaras dengan bidang tesis untuk memperdalam landasan teori dan metodologi.
 - (3) Pilihan mata kuliah elektif yang tersedia dan relevansinya dengan tujuan di atas.
 - c) Dengarkan saran dan rekomendasi dari PA yang memahami kekuatan kurikulum dan kebutuhan pasar.
- 3) Akses Sistem Informasi Akademik (SIM Akademik): login ke portal SIM Akademik pada periode yang telah diumumkan (biasanya di akhir semester sebelumnya). Masuk ke menu pengisian KRS.
- 4) Melakukan Pemilihan/Pendaftaran:
 - a) Sistem biasanya akan secara otomatis menampilkan/menambahkan semua mata kuliah wajib untuk semester tersebut ke dalam draft KRS Anda.
 - b) Untuk mata kuliah pilihan, Anda akan menemukan menu atau katalog pilihan. Lakukan:
 - (1) Pencarian berdasarkan kode atau nama mata kuliah.
 - (2) Penambahan mata kuliah pilihan yang diinginkan ke dalam draft KRS.
 - (3) Pastikan total SKS yang diambil (wajib + pilihan) memenuhi batas minimum dan maksimum yang diizinkan untuk semester tersebut (misal: antara 9 - 12 SKS).

(4) Perhatikan prasyarat sistem. Sistem mungkin akan menolak jika Anda belum lulus mata kuliah prasyarat yang diperlukan.

5) Mengajukan Persetujuan ke PA:

- a) Setelah draft KRS diisi lengkap (wajib dan pilihan), ajukan permohonan persetujuan (*approval*) kepada PA
- b) PA akan meninjau, memberikan persetujuan jika sudah tepat, atau meminta revisi jika ada ketidaksesuaian.
- c) KRS hanya aktif dan sah setelah mendapat *approval* dari PA.

6) Konfirmasi dan Finalisasi:

- a) Setelah disetujui PA, lakukan finalisasi sesuai petunjuk sistem (misal: klik *submit* atau *confirm*).
- b) Cetak atau unduh KRS final sebagai bukti administratif.

62. Sistem Ujian dan Evaluasi Keberhasilan

a. **Sistem Ujian**

Untuk memenuhi keberhasilan studi mahasiswa diadakan bermacam-macam ujian yang meliputi:

Ujian Semester

- a) Ujian semester pada dasarnya dilaksanakan dalam bentuk ujian tertulis.
- b) Ujian semester dapat terdiri dari ujian tengah semester, tentamen, kuis/ tes kecil/ respon, praktikum, dan ujian akhir semester.
- c) Ujian lisan terdiri atas ujian komprehensif atau ujian skripsi atau tugas akhir atau ujian karya tulis.
- d) Penulisan skripsi dapat bersifat opsional atau pilihan. Penggantian skripsi diatur oleh fakultas atau jurusan atau program studi.
- e) Selain jenis-jenis ujian tersebut dapat diselenggarakan ujian khusus dengan persetujuan dekan.
- f) Syarat ujian semester:
 - terdaftar sebagai peserta mata kuliah yang bersangkutan, yaitu tercantum dalam Daftar Peserta Kuliah (DPK)

- tiap-tiap mata kuliah pada semester berjalan telah diikuti yang bersangkutan sekurang-kurangnya 75 %
- telah melakukan perwalian minimal 4 kali

Ujian Akhir Program Studi

- a) Pelaksanaan ujian akhir program studi dilaksanakan dengan ujian sidang dalam studi forum
- b) Ujian akhir program studi dapat terdiri dari ujian skripsi tugas akhir, komprehensif (pendadaran)
- c) Syarat ujian program studi:
Telah menyelesaikan semua beban kredit mata kuliah atau beban kredit mata kuliah minimum yang ditetapkan fakultas/program studi.

Jadwal Ujian

- a) Setiap jenis ujian diselenggarakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan di fakultas.
- b) Jadwal ujian semester disusun dan diumumkan bersamaan dengan jadwal kuliah.
- c) Perubahan jadwal dan tempat penyelenggaraan ujian harus diumumkan secara tertulis.

Keabsahan Peserta Ujian

- a) Peserta ujian dinyatakan sah untuk mengikuti ujian suatu mata kuliah bila:
 - (1) membawa kartu tanda mahasiswa yang masih berlaku
 - (2) membawa kartu peserta ujian atau bukti diri sebagai peserta ujian lain yang sejenis untuk semester yang sedang berjalan.
 - (3) Mahasiswa yang bersangkutan tidak sedang menjalani sanksi berupa larangan mengikuti kegiatan akademik.
- b) Lembar jawaban yang sah adalah lembar jawaban ujian yang diberikan oleh panitia ujian saat itu.

Tata Tertib Ujian

Selama ujian berlangsung tiap peserta ujian diwajibkan untuk mentaati semua tata tertib ujian yang berlaku sebagai berikut:

- a) Mentaati petunjuk-petunjuk teknis tentang penyelenggaraan ujian yang diberikan oleh pengawas
- b) Meminta persetujuan pengawas terlebih dahulu sebelum meninggalkan tempat duduk atau ruang ujian.
- c) Berperilaku tertib dan sopan selama ujian seperti; berpakaian rapi dan memakai sepatu.
- d) Memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan oleh fakultas.

Penilaian Proses Pembelajaran (Berdasarkan Pasal 39)

- 1) Proses evaluasi belajar mengajar dimonitor dan dinilai diantaranya melalui kuis, ujian tengah semester, tugas, seminar dan ujian akhir semester sesuai dengan karakteristik mata kuliah dan program studi masing-masing.
- 2) Hasil evaluasi dinyatakan dengan nilai angka dan nilai huruf.
- 3) Evaluasi setiap semester dilaksanakan dengan menggunakan dua metode (formatif dan sumatif)
- 4) Soal ujian akhir harus sudah diterima oleh ketua program studi masing-masing pada minggu keempat perkuliahan setiap semester.
- 5) Ketua program studi bertanggung jawab terhadap kualitas dan keamanan soal ujian akhir.
- 6) Semua hasil evaluasi (kecuali UAS) dapat diketahui oleh semua peserta sebelum semester berakhir.
- 7) Skala penilaian akhir sebagai pengukur hasil belajar mahasiswa dinyatakan sebagai berikut:

AB	3,5	75 - 84	Sangat Memuaskan
BC	2,5	60 - 64	Cukup Baik
CD	1,5	40 - 49	Kurang

B	3	65 - 74	Memuaskan
C	2	50 - 59	Cukup
D	1	30 - 39	Kurang Sekali
E	0	0 - 29	Gagal

Indeks Prestasi (berdasarkan Pasal 40)

1. Ukuran keberhasilan kemajuan belajar dinyatakan dengan Indeks Prestasi (IP) yang dihitung sebagai berikut:

$$\frac{\sum \text{Bobot}}{\sum \text{Bobot}}, \text{ dimana } K = \text{jumlah sks yang diambil dan } N = \text{nilai}$$
2. Ukuran keberhasilan kemajuan belajar dalam 1 (satu) semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS).
3. Beban studi mahasiswa Program Pasca Sarjana pada semester berikutnya ditentukan oleh IPS yang dicapai pada semester sebelumnya, dengan acuan sebagai berikut:

IPS	Beban Maksimum
$\leq 2,50$	10 sks (percobaan)
2,51 – 2,99	12 sks
$\geq 3,00$	15 sks

4. Khusus mahasiswa baru wajib mengambil seluruh beban studi di Semester I, dan mulai semester II beban studi dihitung dengan acuan seperti yang tercantum pada ayat (3).
5. Pengambilan setiap mata kuliah harus memperhatikan mata kuliah prasyaratnya (*prerequisite*); mata kuliah Prasyarat harus sudah diambil dengan nilai minimum C.
6. Mata kuliah dengan nilai $\leq$ CD harus diulang.
7. Mata kuliah yang diambil ulang, nilai keberhasilan mahasiswa yang diakui adalah nilai terbaik yang didapat.
8. Mata kuliah wajib khusus dinyatakan lulus dengan nilai minimum

b. Evaluasi Kemajuan Studi Mahasiswa (Berdasarkan Pasal 43)

- 1) Evaluasi masa studi mahasiswa dilakukan setiap akhir semester
- 2) Mahasiswa harus meraih $IPK \geq 3.00$ (universitas), tetapi di FIK ditetapkan $IPK \geq 3,5$
- 3) Mahasiswa yang tidak berhasil mendapatkan $IPK \geq 3,50$ pada akhir semester dikenai status masa percobaan
- 4) Mahasiswa dalam status percobaan diperkenankan melanjutkan masa studi apabila pada akhir semester tiga berhasil mendapatkan $IPK \geq 3,50$ untuk mata kuliah semester 1, 2 dan 3
- 5) Kandidat magister wajib melaksanakan publikasi minimal 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional;
- 6) Mahasiswa yang tidak memenuhi kriteria setiap tahapan evaluasi tersebut dianggap tidak mampu mengikuti kegiatan-kegiatan akademiknya. Sehubungan dengan hal tersebut, rektor menerbitkan surat Keputusan menghentikan status mahasiswa sebagai Unissulla
- 7) Mahasiswa berhasil menyelesaikan pendidikan program magister, yang dinyatakan dalam yudisium kelulusan apabila telah memenuhi persyaratan akademik sebagai berikut:

- a) Telah berhasil mengumpulkan sejumlah SKS yang ditetapkan dalam kurikulum program studi (termasuk di dalamnya ujian akhir program bagi Fakultas yang menyelenggarakannya)
- b) $IPK \geq 3,5$
- c) Telah menyelesaikan semua kewajiba akademik dan keuangannya
- d) Persyaratan kelulusan yang lain ditentukan oleh SK Rektor.

63. Mekanisme Banding Nilai

Mekanisme banding nilai (sering juga disebut remedial atau keberatan nilai) yang diatur melalui prosedur resmi. Berikut langkah-langkah dan mekanisme standarnya:

- a. Mahasiswa harus mengajukan keberatan dalam jangka waktu terbatas (misal: 7-14 hari setelah nilai diumumkan). Hanya nilai akhir mata kuliah yang bisa diajukan banding, bukan nilai tugas/UTS/UAS secara terpisah.
- b. Tahapan Mekanisme Banding Tahap Awal (Informal lebih dianjurkan) Mahasiswa berkonsultasi dengan dosen pengampu mata kuliah. Tanyakan secara santun rincian penilaian (bobot tugas, UTS, UAS, kehadiran, dll.). Jika ditemukan kesalahan hitung atau input, dosen bisa langsung mengusulkan perbaikan ke fakultas.
- c. Tahap Formal (Jika tidak ada kesepakatan): mengajukan Surat Permohonan Banding sesuai form yang berlaku, ditujukan ke Ketua Program Studi (Prodi) melalui dosen wali. Lampirkan bukti pendukung (tugas yang sudah dinilai, kuis, UTS, dll.). Batas waktu biasanya 1–2 minggu setelah nilai keluar. Verifikasi Administrasi Prodi memeriksa apakah permohonan memenuhi syarat (waktu, kelengkapan dokumen, dll.).
- d. Pembentukan Tim Banding Tim terdiri dari: Ketua Prodi, dosen pengampu/ koordinator mata kuliah, dan 1 dosen ahli lain (bisa dari prodi lain yang independen). Tim ini akan menelusuri proses penilaian dan kebenaran perhitungan.
- e. Pelaksanaan Uji Banding (jika diperlukan): Bisa berupa wawancara dengan mahasiswa, atau diminta mengerjakan soal setara (remedial

- terbatas). Tim memeriksa apakah ada unsur kesalahan sistemik, subjektivitas berlebihan, atau pelanggaran etika penilaian.
- f. Keputusan Tim Banding Hasil bisa berupa: Nilai tetap (permohonan ditolak). Nilai diperbaiki (naik/turun, bisa saja turun jika ditemukan kesalahan yang menguntungkan mahasiswa). Diperintahkan ujian ulang (untuk kasus tertentu).
 - g. Pelaporan dan Arsip Keputusan ditandatangani Tim Banding dan diketahui Dekan. Nilai baru diinput ke sistem akademik (biasanya paling lambat 1 semester berikutnya).
 - h. **Hal penting yang harus diperhatikan:** banding bukan otomatis nilai naik. Jika hasil penilaian dosen sudah sesuai prosedur, nilai tetap. Sanksi jika banding tidak berdasar (tergantung aturan kampus, misal dicatat sebagai pelanggaran akademik ringan jika terbukti hanya ingin coba-coba). Tidak bisa banding untuk nilai yang sudah lulus (biasanya untuk nilai C ke bawah).
 - i. **Etika:** Jangan langsung marah atau menuduh dosen. Pendekatan santun lebih efektif.
 - j. Contoh alasan banding yang diterima: Kesalahan hitung (misal bobot 20% tugas tapi dihitung 10%). Nilai ujian tidak sesuai dengan kunci jawaban yang benar. Ada tugas yang sudah dikumpul tapi tidak dinilai. Mahasiswa sakit saat ujian (dengan surat dokter) dan tidak diberi kesempatan susulan padahal sesuai aturan.
 - k. Jika banding ditolak (upaya lanjutan) jika diperlukan: ajukan tingkat banding kedua ke Senat Akademik Fakultas. Namun, umumnya keputusan Tim Banding tingkat fakultas sudah final.

64. **Ketentuan Hari Libur**

Hari libur mahasiswa adalah periode istirahat dari kegiatan akademik rutin (kuliah, tugas, praktikum) yang biasanya terjadi antar semester (ganjil/genap) selama 1-2 bulan, serta libur nasional/cuti bersama. Libur ini bertujuan untuk self-healing (pemulihan mental), mengembangkan diri melalui magang/organisasi, atau persiapan materi semester berikutnya. Penjelasan hari libur mahasiswa sebagai berikut:

- a. Libur semester: periode panjang (biasanya pertengahan tahun dan

akhir tahun) setelah ujian akhir semester. Jadwal libur ini disesuaikan dengan kalender akademik pada masing-masing Prodi

- b. Libur nasional dan cuti bersama: Libur mengikuti kalender pemerintah (seperti Idul Fitri, Natal, atau Nyepi) yang ditetapkan melalui SKB 3 Menteri, di mana kegiatan administrasi dan perkuliahan kampus dihentikan sementara.
- c. Libur akhir pekan: Sabtu dan Minggu, di mana sebagian besar aktivitas perkuliahan libur, kecuali program khusus seperti kuliah karyawan

Pemanfaatan Hari Libur yang Produktif:

- a. Pengembangan Diri: Mengikuti kursus online, workshop, atau kepanitiaan untuk menambah soft skill.
- b. Magang/Volunteer: Mencari pengalaman kerja di industri untuk memperkuat portofolio.
- c. Refleksi & Persiapan: Mengevaluasi nilai semester lalu dan mempersiapkan rencana studi semester berikutnya.
- d. Istirahat (Rebahan/Liburan): Mengisi ulang energi (self-healing) agar tidak burnout.

E. Pelanggaran Akademik

65. Jenis Pelanggaran (Berdasarkan Pasal 45)

Jenis pelanggaran akademik yang termasuk di dalam peraturan akademik ini adalah:

- a. Penyontekan
Dengan sengaja atau tidak, menggunakan atau mencoba menggunakan bahan-bahan informasi atau alat bantu studi lainnya tanpa izin dari dosen yang bersangkutan dalam kegiatan akademik.
- b. Plagiat
Dengan sengaja menggunakan kalimat atau karya orang lain sebagai kalimat atau karya sendiri yang bertentangan dengan kaidah penulisan karya ilmiah yang berlaku.
- c. Perjokian
Menggantikan kedudukan atau melakukan tugas atau kegiatan untuk

kepentingan orang lain, atas permintaan orang lain, atau kehendak sendiri dalam kegiatan akademik.

d. Pemalsuan

Dengan sengaja atau tidak, atau tanpa izin menggantikan atau mengubah/memalsukan nama, tandatangan, nilai atau transkrip akademik, ijazah, kartu tanda mahasiswa, tugas-tugas, praktikum, keterangan, atau laporan dalam lingkup kegiatan akademik.

e. Penyuapan

Mempengaruhi atau mencoba mempengaruhi orang lain dengan cara membujuk, memberi hadiah, atau ancaman dengan maksud mempengaruhi penilaian terhadap prestasi akademiknya.

f. Perbantuan atau percobaan perbantuan

Membantu atau mencoba membantu menyediakan sarana atau prasarana yang dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran akademik.

g. Penyertaan

Dengan sengaja atau tidak, bekerjasama atau ikut serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan terjadinya pelanggaran akademik.

h. Penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif (NAPZA).

i. Terlibat tindak pidana korupsi.

j. Tindak kriminal, kekerasan fisik, seksual dan atau pelanggaran susila lainnya merupakan pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi akademik.

66. Penjatuhan Sanksi (Berdasarkan Pasal 46)

a. Jenis-jenis sanksi yang dapat dijatuhkan adalah:

- 1) Peringatan lisan dan tertulis
- 2) Pembatalan atau pengurangan mata kuliah
- 3) Denda administratif
- 4) Skorsing kegiatan akademik (antara 1 semester s/d 10 semester)
- 5) Penundaan kelulusan
- 6) Pencabutan gelar akademik
- 7) Diberhentikan sebagai mahasiswa UNISSULA

- b. Pihak yang berwenang menjatuhkan sanksi adalah :
 - 1) Dosen yang terkait
 - 2) Pimpinan fakultas
 - 3) Pimpinan fakultas atas persetujuan senat fakultas
 - 4) Pimpinan universitas
 - 5) Pimpinan universitas atas persetujuan senat universitas
- c. Jenis sanksi yang dapat dijatuhkan dan menjadi kewenangan dosen adalah peringatan, mengeluarkan mahasiswa dari ruang kuliah dan / atau ujian dan melaporkan kecurangan yang dilakukan oleh peserta ujian kepada pimpinan fakultas atau kepada dosen pengampu mata kuliah.
- d. Dasar penjatuhan sanksi oleh pimpinan fakultas atau pimpinan universitas adalah Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang disusun dan diajukan oleh tim disiplin yang dibentuk oleh Rektor UNISSULA atau dekan yang berfungsi mencari fakta, memeriksa kasus pelanggaran dan atau kejahatan yang dilakukan mahasiswa di dalam maupun di luar kampus serta memberikan rekomendasi sanksi.
- e. Jenis sanksi yang dapat dijatuhkan dan menjadi kewenangan pimpinan fakultas adalah sanksi peringatan, pembatalan, atau pengurangan satu atau beberapa mata kuliah.
- f. Jenis sanksi yang dapat dijatuhkan dan menjadi kewenangan pimpinan fakultas atas persetujuan senat fakultas adalah sanksi skorsing kegiatan akademik paling lama 1 (satu) semester.
- g. Jenis sanksi yang dapat dijatuhkan dan menjadi kewenangan kewenangan pimpinan universitas adalah jenis sanksi skorsing akademik dari kegiatan akademik 2 sampai dengan 4 semester, denda administratif, penundaan kelulusan dan pencabutan gelar akademik.
- h. Untuk jenis sanksi dalam ayat (6/f) harus terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari senat fakultas yang bersangkutan.
- i. Untuk jenis sanksi skorsing akademik dari kegiatan akademik lebih dari 4 semester, pencabutan gelar akademik dan pemberhentian sebagai mahasiswa merupakan kewenangan pimpinan universitas atas persetujuan senat universitas.

F. Prosedur Pelaporan Masalah

(Keselamatan mahasiswa, Perundungan, dan Keselamatan Pasien)

1. Prinsip Dasar

"Melaporkan masalah bukanlah kelemahan, melainkan bentuk tanggung jawab profesional. Fakultas menjamin kerahasiaan pelapor dan tidak akan memberikan sanksi balik (non-punitive) bagi mahasiswa yang melapor dengan itikad baik."

2. Tiga Jenis Masalah dan Siapa yang dihubungi Pertama Kali

Jika Anda mengalami...	Langsung Hubungi/Laporkan ke:	Kata Kunci & Contoh Situasi
a. Pelecehan Seksual atau Perundungan Berat (dari dosen, senior, atau teman)	Satgas/ Tim PPKS (Cari nomor WA/Laman khusus)	"Saya dilecehkan", "Saya diintimidasi", "Saya diancam"
b. Insiden Keselamatan Pasien (Salah obat, pasien jatuh, atau hampir terjadi error saat praktik)	Pembimbing Klinik (CI) atau Kepala Ruangan (lokasi praktik)	"Pasien hampir salah obat", "Saya lupa double check", "Terjadi plep", "tertusuk jarum terkontaminasi", "terpapar secara langsung pasien infeksius"
c. Kecelakaan Umum atau Bahaya Lingkungan (Cedera di lab, tugas jaga malam tanpa pendamping, saksi kekerasan)	Dosen Pembimbing Akademik (Dosen Wali) atau Wakil Dekan 1	"Saya terjatuh di lab", "Tugas jaga sampai subuh sendirian", "Lampu darurat mati"

3. Alur Langkah Demi Langkah (Untuk ditempel di lemari atau disimpan di dompet)

Jika anda mengalami pelecehan atau perundungan:

- 1) Jangan menyimpan sendiri.
- 2) Segera buka HP dan buka kontak Satgas PPKS (Tersedia di website fakultas & plang kaca dekanat).
- 3) Kirim pesan WA atau email.
- 4) Cukup tulis: "Saya ingin melaporkan kejadian [sebutkan singkat, misal: dugaan pelecehan verbal] di [tempat]."
- 5) Mohon dirahasiakan." Satgas akan membalas dalam 1x24 jam.

- 6) Mereka akan menjadwalkan pertemuan rahasia (Anda boleh ditemani teman atau orang tua).
- 7) Jangan takut. Fakultas diwajibkan UU untuk melindungi Anda, bukan menghukum Anda.

Jika anda terlibat insiden keselamatan pasien (saat praktik):

- 1) Utamakan pasien.
- 2) Cek TTV pasien, beri tahu perawat ruangan.
- 3) Laporkan ke Pembimbing Klinik (CI) Anda.
- 4) Gunakan kalimat: "Saya baru saja melakukan [sebutkan tindakan], tolong bantu saya melaporkan ini."
- 5) Isi Formulir Insiden (biasanya berwarna merah jambu atau tersedia di ruang perawat).
- 6) Isi jujur, tidak perlu menyalahkan diri sendiri.
- 7) Diskusikan saat refleksi dengan kelompok Anda. Ini adalah proses belajar, bukan hukuman.

Jika ada masalah keselamatan anda sendiri (Kecelakaan/Bahaya di Kampus):

- 1) Jika cedera: Segera ke UKS atau IGD rujukan.
- 2) Simpan seluruh struk biaya.
- 3) Selesai pertolongan: Hubungi Dosen Pembimbing Akademik (/ (Dosen Wali) Anda.
- 4) Sampaikan kronologi.
- 5) DPA akan membantu mengurus surat keterangan, dispensasi kuliah, dan klaim asuransi (jika ada).

4. Tabel Kontak Darurat

Jenis Darurat	Nama Petugas/Satgas	Nomor WA/Telepon (24 Jam)
Satgas PPKS (Perundungan/Seksual)	a. Hj, Wahyu Endang Setyowati, S.KM., M.Kep (Ketua)	081231611360
	b. Ns. Ahmad Ikhlasul Amal, MAN	085781503010
	c. Ns. Retno Isroviatiningrum, M.Kep	08122804131

Jenis Darurat	Nama Petugas/Satgas	Nomor WA/Telepon (24 Jam)
Wakil Dekan I	Dr. Ns. Hj. Sri Wahyuni M.Kep., Sp.Kep.Mat	082135240746

5. Hal yang TIDAK Perlu Dilakukan (Agar tidak salah langkah)

Jangan lakukan ini...	Karena...
✗ Curhat di status WA/IG duluan sebelum lapor resmi	Panik di medsos bisa memperkeruh kasus dan merusak bukti. Lapor resmi dulu.
✗ Menyembunyikan kesalahan pasien karena takut nilai jelek	Justru ini pelanggaran etik berat. Melaporkan justru menunjukkan integritas.
✗ Langsung melapor ke polisi tanpa lapor Satgas PPKS	Kampus wajib menangani internal dulu; polisi adalah langkah akhir jika kampus lalai.

G. Bimbingan dan Konseling (Berdasarkan Pasal 49)

67. Bentuk dan Pelaksanaan Bimbingan Konseling

- a. Bimbingan dan konseling adalah proses pemberian bantuan dari seorang ahli kepada mahasiswa agar dapat menyelesaikan studi secepatnya dan memilih bidang tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya.
- b. Bentuk pelayanan yang diberikan oleh bimbingan dan konseling dapat berupa:
 - 1) Konseling pribadi berkaitan dengan masalah-masalah pribadi.
 - 2) Konseling pendidikan yang berkaitan dengan masalah akademik.
 - 3) Bimbingan karier mahasiswa ditujukan membantu mahasiswa dalam memilih lapangan kerja serta karier yang sesuai.
 - 4) Tes kepribadian yang meliputi integrasi tingkat kecerdasan (IQ) dan emosional (EQ) serta ESQ.

- 5) Bimbingan pemecahan permasalahan tertentu secara kelompok.
 - 6) Bimbingan belajar secara tutorial bagi mahasiswa yang berstatus masa percobaan.
- c. Pelaksanaan bimbingan dan konseling di tingkat fakultas adalah dosen wali, konselor fakultas, Layanan Konseling Psikologi atau layanan bimbingan belajar di tingkat Universitas.

68. Dosen Wali

- a. Untuk beberapa mahasiswa akan ditunjuk seorang dosen tetap sebagai dosen wali
- b. Tugas dosen wali:
 - 1) Memberikan pengarahan kepada mahasiswa dalam merencanakan studi yang akan diikuti mahasiswa pada setiap semester.
 - 2) Melakukan monitoring terhadap capaian hasil studi mahasiswa pada setiap semester
 - 3) Mengidentifikasi kendala personal dan sosial mahasiswa perwaliannya yang diperkirakan mempengaruhi penurunan dan/atau rendahnya hasil studinya.
 - 4) Melaporkan dan berkoordinasi dengan Ketua Prodi untuk mengambil langkah-langkah peringatan dini di dalam mencari solusi bagi mahasiswa di bawah perwaliannya yang hampir melampaui batas waktu studi.
 - 5) Melakukan perwalian secara intensif kepada mahasiswa perwaliannya yang pencapaian hasil studi semesternya relatif rendah dan/atau menurun atau hampir melampaui batas studi, sehingga mahasiswa bersangkutan memperoleh pemecahan masalah yang terbaik.
 - 6) Membantu mahasiswa perwaliannya dalam mengenali, menguatkan serta mengembangkan minat, bakat dan kemampuan akademiknya.
 - 7) Memberikan rekomendasi dan paraf setiap selesai melakukan pembimbingan pada kartu bimbingan pada setiap mahasiswa perwaliannya, serta menuliskan dalam lembar format perwalian.

- 8) Pembimbing akademik wajib memberikan bimbingan secara periodik selama masa studi mahasiswa, minimal 4 kali dalam 1 semester dan mencatatnya dalam kartu bimbingan akademik.

69. Waktu Pembimbingan

a. Pada Awal Semester

- 1) Memberikan pengarahan perencanaan studi dalam 1 semester
- 2) Memastikan semua mahasiswa bimbingan sudah melakukan KRS online agar status mahasiswa telah terdaftar aktif pada semester yang akan berlangsung
- 3) Melaporkan dan berkoordinasi dengan prodi untuk tindak lanjut mahasiswa yang tidak mencapai IPK minimal 2.50 seperti tertulis pada butir 2) diatas
- 4) Mengingatkan mahasiswa untuk memantau rekapitulasi kehadiran agar sebelum UAS mahasiswa tetap memenuhi kriteria minimal kehadiran 90% pada masing-masing mata kuliah.
- 5) Mensosialisasikan ketentuan-ketentuan perkuliahan yang diberlakukan oleh Program Studi, termasuk sanksi atas pelanggaran ketentuan tersebut.
- 6) Memberikan informasi kepada mahasiswa agar lembar Format Perwalian mahasiswa distempel di BAAK Fakultas sebagai bukti mahasiswa yang bersangkutan aktif.

b. Pada Saat Sebelum Ujian Tengah Semester.

Aktivitas yang dilakukan mencakup:

- 1) Mengidentifikasi permasalahan yang muncul pada masa studi
- 2) Membantu menyelesaikan masalah-masalah studi mahasiswa, antara lain mencari solusi, memotivasi dan mengarahkan bidang minat yang diinginkan.
- 3) Memberi motivasi untuk mempersiapkan Ujian Tengah Semester
- 4) Mengingatkan mahasiswa tentang tata tertib ujian termasuk persyaratan administrasi akademik dan keuangan yang

diberlakukan sebagai salah satu syarat diperbolehkan mengikuti Ujian Tengah Semester

c. Pada Saat Setelah Ujian Tengah Semester

Aktivitas yang dilakukan mencakup:

- 1) Mengidentifikasi permasalahan yang muncul pada masa studi setelah ujian tengah semester
- 2) Mengevaluasi pencapaian di ujian tengah semester dan kendala yang dihadapi mahasiswa
- 3) Memberikan motivasi dan kiat atau solusi menghadapi ujian berikutnya
- 4) Membantu menyelesaikan masalah-masalah studi mahasiswa, antara lain mencari solusi, memotivasi dan mengarahkan bidang minat yang diinginkan.

d. Pada Saat Sebelum Ujian Akhir Semester.

Aktivitas yang dilakukan mencakup:

- 1) Mengingatkan kembali mahasiswa tentang persyaratan administrasi akademik dan keuangan yang diberlakukan sebagai salah satu syarat diperbolehkan mengikuti Ujian Akhir Semester
- 2) Melakukan evaluasi tingkat kehadiran mahasiswa mencapai minimal 90% sesuai ketentuan yang diberlakukan
- 3) Mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi mahasiswa selama satu semester untuk perbaikan proses studi semester berikutnya.
- 4) Memberi motivasi untuk mempersiapkan Ujian Akhir Semester

e. Pertemuan sewaktu-waktu di luar jadwal terstruktur dapat dilakukan dengan tatap muka atau menggunakan media komunikasi e-mail, jika dirasakan perlu oleh mahasiswa atau dosen pembimbing akademik terhadap proses pembelajaran.

70. Hak dan Kewajiban Mahasiswa dalam Proses Pembimbingan

a. Hak

- 1) Mendapatkan waktu bimbingan sesuai dengan masa perwalian setiap semester selama masa studi
- 2) Mendapatkan bimbingan dari dosen wali dalam mempersiapkan perkuliahan setiap semester selama masa studi.
- 3) Mendapatkan informasi dan penjelasan tentang sistem pendidikan di Program Studi
- 4) Mendapatkan bimbingan dan pertimbangan dari dosen wali untuk mengikuti Remedial saat mahasiswa memperoleh IP rendah selama masa studi.
- 5) Mendapatkan bimbingan dan dukungan dalam mengembangkan minat dan bakat berdasarkan kompetensi mahasiswa
- 6) Mendapatkan jaminan kerahasiaan/*privacy* terkait segala informasi mahasiswa yang disampaikan pada dosen wali

b. Kewajiban

- 1) Mahasiswa diwajibkan mematuhi jadwal bimbingan akademik yang telah ditetapkan minimal 4 kali dalam satu semester yaitu: pada awal semester, sebelum UTS, setelah UTS dan sebelum UAS. Bukti bimbingan sebagai salah satu syarat untuk mengikuti UAS.
- 2) Menuliskan permasalahan yang akan dikonsultasikan dengan dosen wali pada kartu bimbingan
- 3) Mahasiswa wajib mentaati peraturan yang ditetapkan terkait dengan proses bimbingan akademik

BAB IV

KURIKULUM PRODI PROFESI NERS

FAKULTAS ILMU KEPERAWATAN UNISSULA

Kurikulum tahun akademik 2025-2026 terdiri atas kurikulum program profesi Ners. Kurikulum ini disusun berdasarkan Kurikulum Pendidikan Ners (tahap akademik Sarjana dan profesi Ners) yang disahkan oleh AIPNI pada tahun 2024, adapun untuk kurikulum untuk program Profesi Ners disusun berdasarkan kurikulum untuk Program Studi Profesi Ners yang disahkan oleh AIPNI pada tahun 2024. Kurikulum tersebut juga menambahkan kurikulum wajib universitas terbaru di tahun 2025

Program pendidikan ini mengacu pada paradigma keperawatan yang disepakati di Indonesia dan mempunyai landasan ilmu pengetahuan keprofesian yang kokoh. Pada pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh sifat pada proses pemahaman, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi keperawatan. Pada pendidikan profesi terdapat masa penyesuaian profesional bagi peserta dan bentuk pengalaman kerja klinik dan pengalaman belajar lapangan, dengan menggunakan tatanan pelayanan kesehatan nyata, khususnya pelayanan keperawatan.

A. Falsafah Keperawatan

Keperawatan berpandangan bahwa manusia dan kemanusiaan merupakan titik sentral upaya pembangunan dengan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan sesuai Pancasila Undang-Undang Dasar. Bertolak dari pandangan ini disusun paradigma keperawatan yang terdiri dari empat konsep dasar yaitu manusia, lingkungan, sehat, dan keperawatan seperti yang diuraikan berikut ini.

1. Manusia

Manusia sebagai makhluk bio-psiko-sosio-kultural dan spiritual adalah unik dan utuh yang merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, mempunyai kebutuhan dasar, yaitu keseimbangan bio-psiko-sosio- kultural dan spiritual. Manusia mempunyai siklus hidup meliputi tumbuh, kembang dan memberi keturunan, serta memiliki kemampuan mengatasi perubahan dunia dengan memiliki berbagai mekanisme, baik yang dibawa sejak lahir maupun yang didapat yang pada dasarnya bersifat biologis, psikologis, sosial, kultural dan spiritual.

Manusia mempunyai kapasitas berfikir, belajar, bernalar, berkomunikasi

dan mengembangkan budaya dan nilai-nilai. Ia berorientasi kepada waktu, mampu berjuang untuk mencapai tujuan dan mempunyai keinginan untuk mewujudkan diri. Manusia selalu berusaha untuk mempertahankan keseimbangan melalui interaksi dengan lingkungan, berespon positif terhadap perubahan lingkungan melalui adaptasi dan memperbesar potensi. Manusia selalu mencoba mempertahankan kebutuhannya melalui serangkaian peristiwa yang antara lain mencakup belajar, menggali serta menggunakan sumber- sumber yang diperlukan berdasarkan potensi dan keterbatasannya. Manusia sasaran pelayanan keperawatan adalah manusia yang berpotensi secara aktif terlibat dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya. Dengan demikian manusia dalam keperawatan disebut klien yang mencakup individu, keluarga, kelompok, komunitas. Lingkungan sekitar manusia yang selalu berubah menyebabkan manusia perlu berusaha mengadakan adaptasi untuk mencapai keseimbangan.

Manusia Indonesia adalah manusia yang beriman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, merupakan sumber daya pembangunan yang berhak memiliki kemampuan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal. Disamping itu manusia Indonesia adalah manusia yang memiliki berbagai kultur yang bersifat unik dan memiliki berbagai keyakinan tentang sehat sehingga memberikan respon yang berbeda-beda terhadap upaya pemenuhan pertumbuhan dasar.

2. Lingkungan

Lingkungan yang dimaksud dalam keperawatan adalah faktor yang bias mempengaruhi kesehatan manusia yang mencakup lingkungan internal dan eksternal. Lingkungan internal adalah yang berasal dari dalam manusia itu sendiri mencakup faktor genetik, maturasi biologis, jenis kelamin, emosi (psikologis), dan predisposisi terhadap faktor perilaku. Sedangkan lingkungan eksternal adalah lingkungan disekitar manusia mencakup lingkungan fisik, fisiologis, sosial, kultural dan spiritual.

Lingkungan eksternal juga dapat diartikan sebagai lingkungan masyarakat yang berarti kumpulan individu yang terbentuk karena interaksi antara manusia, budaya dan aspek spiritual yang dinamis mempunyai tujuan sistem nilai, serta berada dalam suatu hubungan yang bersifat saling

tergantung terorganisir. Masyarakat adalah sistem sosial dimana seorang saling berpadu saling melindungi dan untuk kepentingan bersama, serta dengan hubungannya dengan lingkungan atau mencapai tingkat pemenuhan kebutuhan dasar yang optimal. Keluarga merupakan unit pelayanan dasar di masyarakat. Unit-unit di masyarakat adalah individu, keluarga, kelompok, dan komunitas. Manusia sebagai makhluk sosial selalu berinteraksi dengan lingkungan secara dinamis dan dengan kemampuan manusia berespon terhadap lingkungan akan mempengaruhi derajat kesehatan.

3. Sehat

Sehat adalah suatu keadaan yang dinamis dan rentang sehat-sakit yang dapat diartikan keadaan sejahtera fisik, mental, sosial, yang tidak hanya bebas dari penyakit atau kelemahan. Kesehatan diyakini sebagai keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi, sesuai Undang-Undang No. 23/1992 tentang kesehatan. Sehat adalah tanggung jawab individu yang harus diwujudkan dengan cita-cita bangsa Indonesia seperti yang dimaksudkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Oleh karena itu harus dipertahankan dan ditingkatkan melalui upaya promotif, preventif, dan kuratif. Sehat ditentukan oleh kemampuan individu, keluarga, kelompok atau komunitas untuk membuat tujuan yang realistis serta kemampuan yang untuk menggerakkan energi dan sumber-sumber yang tersedia untuk mencapai tujuan tersebut serta efektif dan efisien, serta dilihat dari berbagai tingkat individu, keluarga, kelompok dan masyarakat.

4. Keperawatan

Keperawatan adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan, didasarkan pada ilmu kiat keperawatan. Berbentuk pelayanan bio-psiko-sosio-spirital yang komprehensif, ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok dan komunitas, baik sehat maupun sakit mencakup seluruh siklus hidup manusia. Keperawatan berupa bantuan diberikan karena adanya kelemahan dan atau mental, keterbatasan pengetahuan, serta kurangnya kemampuan melaksanakan kegiatan sehari-hari secara mandiri. Bantuan juga ditujukan kepada penyediaan pelayanan kesehatan utama dalam usaha mengadakan perbaikan sistem pelayanan kesehatan sehingga memungkinkan setiap orang

mencapai hidup sehat dan produktif.

Tujuan keperawatan adalah mencapai kemandirian klien dalam meningkatkan status kesehatan secara optimal sehingga keperawatan tidak hanya memperhatikan pencegahan penyakit, tetapi juga peningkatan keadaan sehat. Keperawatan memberikan pelayanan dan asuhan kesehatan yang ditujukan untuk mempertahankan dan meningkatkan kesehatan dalam menolong individu untuk mengatasi secara tepat masalah berupa tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia sebagai akibat ketidakmampuan, ketidaktahuan, dan ketidakmauan.

Keperawatan sebagai ilmu, mempelajari bentuk dan sebab tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia yang berhubungan dengan kesehatan melalui melalui pengkajian mendasar tentang hal-hal yang melatarbelakangi, serta mempelajari sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut dengan memanfaatkan berbagai sumber yang ada dan potensial secara optimal, sehingga manusia mempertahankan, menopang, memelihara dan meningkatkan integritas seluruh kebutuhan. dasar. Teori dan konsep-konsep keperawatan diimplementasikan terpadu dalam tahapan yang terorganisasikan dalam bentuk proses keperawatan yang merupakan metode menyelesaikan masalah secara ilmiah meliputi pengkajian, menetapkan diagnosa keperawatan, intervensi, implementasi dan evaluasi hasil tindakan keperawatan.

B. Tujuan Pendidikan Keperawatan Fakultas Ilmu Keperawatan Unissula

Program pendidikan keperawatan di Fakultas Ilmu Keperawatan Unissula sebagai pendidikan profesi, bertujuan mendidik peserta didik menjadi perawat profesional berakhlak mulia, mampu berkompetisi di tingkat Internasional dan siap untuk mengabdikan untuk kesejahteraan umat sebagai bagian dari generasi *khoira ummah* melalui proses belajar menyelesaikan suatu kurikulum.

1. Melaksanakan profesi keperawatan secara akuntabel dalam suatu sistem pelayanan kesehatan sesuai kebijakan umum pemerintah yang berlandaskan ajaran Islam dan Pancasila, khususnya pelayanan dan atau asuhan keperawatan dasar sampai dengan tingkat kerumitan tertentu secara mandiri kepada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat mencakup

kaidah-kaidah keperawatan yang mencakup :

- a. Menetapkan konsep, teori, dan prinsip ilmu perilaku, ilmu sosial, ilmu biomedik dan ilmu keperawatan, dalam melaksanakan pelayanan dan atau asuhan keperawatan kepada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat.
 - b. Melaksanakan pelayanan dan atau asuhan keperawatan secara tuntas melalui pengkajian, penetapan diagnosa keperawatan, perencanaan, tindakan keperawatan, implementasi dan evaluasi baik bersifat promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif kepada klien dengan masalah keperawatan dasar dan rumit, sesuai batasan wewenang, tanggung jawab dan kemampuannya, serta berlandaskan etika, profesi keperawatan.
 - c. Mendokumentasikan seluruh proses keperawatan secara sistematis dan memanfaatkannya dalam upaya meningkatkan kualitas asuhan keperawatan.
 - d. Bekerjasama dengan tim kesehatan dan disiplin ilmu lain dengan menerapkan prinsip manajemen dalam menyelesaikan masalah kesehatan yang berorientasi kepada pelayanan dan asuhan keperawatan.
2. Mengelola pelayanan keperawatan profesional tingkat rendah secara bertanggung jawab dan menunjukkan sikap, kepemimpinan yang mencakup:
- a. Menerapkan teori manajemen dan kepemimpinan yang sesuai dengan kondisi setempat dalam mengelola pelayanan / asuhan keperawatan.
 - b. Melawan perencanaan pengorganisasian pengarahan dan pengawasan/supervisi terhadap, perawat profesional pemula dalam mengelola pelayanan/asuhan keperawatan.
 - c. Bertindak sebagai pemimpin formal dan tidak formal untuk meningkatkan motivasi dan kinerja staf perawatan dalam mengelola pelayanan/asuhan keperawatan.
 - d. Menggunakan berbagai strategi perubahan yang digunakan untuk mengelola pelayanan/asuhan keperawatan.
 - e. Menjadi contoh peran perawat profesional dalam mengelola pelayanan/asuhan keperawatan.
3. Mengelola kegiatan penelitian keperawatan dasar dan terapan yang sederhana dan menggunakan hasil penelitian serta mengembangkan ilmu pengetahuan

dan teknologi untuk meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan / asuhan keperawatan.

- a. Mengidentifikasi masalah kesehatan dengan menganalisa dan mensintesa informasi yang relevan dari berbagai sumber dan memperhatikan perspektif lintas budaya yang mendasari semua aspek sistem kesehatan.
 - b. Merencanakan dan melaksanakan penelitian dalam bidang keperawatan.
 - c. Menggunakan hasil-hasil penelitian dan IPTEK kesehatan dalam, pelayanan keperawatan sesuai standar praktek keperawatan melalui program jaminan mutu yang berkesinambungan.
 - d. Melaksanakan prinsip dan teknik penalaran yang tepat dalam berfikir secara logis, kritis dan mandiri.
4. Berperan serta secara aktif dalam mendidik dan melatih calon perawat dan warga kesehatan serta turut keperawatan dalam berbagai program pendidikan tenaga kesehatan lain:
- a. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan pengajaran dan pelatihan dalam bidang keperawatan.
 - b. Menerapkan prinsip pendidikan dalam kegiatan peningkatan kemampuan mahasiswa keperawatan, tenaga keperawatan dan tenaga kesehatan lain.
 - c. Mensintesa berbagai ilmu pengetahuan keperawatan, tenaga keperawatan dan tenaga kesehatan lain.
5. Mengembangkan diri secara terus menerus untuk meningkatkan kemampuan profesional.
- a. Menerapkan konsep-konsep profesional dalam melaksanakan kegiatan keperawatan.
 - b. Melaksanakan kegiatan keperawatan dengan menggunakan pendekatan ilmiah.
 - c. Berperan. Sebagai ”pembaharu” dalam setiap kegiatan keperawatan diberbagai tatanan pelayanan keperawatan.
 - d. Mengikuti perkembangan IPTEK secara terus menerus melalui kegiatan yang menunjang. Mengembangkan IPTEK keperawatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan ilmu.
 - e. Berperan secara aktif dalam kegiatan ilmiah yang relevan dengan keperawatan.
6. Memelihara dan mengembangkan kepribadian serta sikap sesuai dengan etika keperawatan dalam melaksanakan profesinya.
- a. Melaksanakan profesi keperawatan mengacu pada kode etik keperawatan

mencakup hubungan perawat dengan klien, perawat dengan perawat, perawat dengan profesi lain.

- b. Mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Bertindak serasi dengan budaya masyarakat dan tidak merugikan kepentingan masyarakat.
 - d. Berperan serta secara aktif dalam pengembangan organisasi profesi.
 - e. Mengembangkan”komunitas profesional”
7. Berfungsi sebagai anggota masyarakat yang kreatif, produktif, terbuka untuk menerima perubahan, serta berorientasi ke masa depan.
- a. Menggali dan mengembangkan potensi yang ada pada dirinya untuk membantu menyelesaikan masalah masyarakat dengan fenomena keperawatan.
 - b. Membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan dan mengelola sumber yang tersedia.
 - c. Memilih dan menapis perubahan yang ada untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
 - d. Memberi masukan pada berbagai lembaga pemerintah dan non pemerintah tentang berbagai aspek yang terkait keperawatan.

C. Profil Lulusan Prodi Profesi Ners

Deskripsi Profil Lulusan Program Studi Profesi Ners FIK Unissula

Kode PL	Profil Lulusan	Deskripsi Profil Lulusan Prodi (Integrasi Visi Unissula)
PL.1	Care provider	Merencanakan dan memberikan asuhan keperawatan pada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat dalam rentang sehat-sakit di tatanan klinik, keluarga, dan komunitas untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia secara komprehensif dan berbasis bukti, dengan landasan nilai-nilai syariah.
PL.2	Communicator	Mendemonstrasikan komunikasi efektif yang dilandasi nilai-nilai Islam dalam interaksi dengan sistem klien dan kolaborasi tim kesehatan
PL.3	Health educator and promotor	Melakukan edukasi dan promosi kesehatan yang berlandaskan nilai-nilai Islam pada sistem klien untuk mencapai kemandirian dalam merawat dirinya
PL.4	Manager and leader	Menganalisis pengorganisasian asuhan keperawatan dan berkoordinasi dengan tim kesehatan dengan menunjukkan sikap kepemimpinan untuk mencapai tujuan perawatan klien berlandaskan nilai-nilai Islam

PL.5	Researcher	Menerapkan langkah-langkah pendekatan ilmiah dalam menyelesaikan masalah keperawatan dengan landasan nilai-nilai syariah
------	------------	--

D. Capaian Pembelajaran

CPL dirumuskan dengan mengacu pada jenjang kualifikasi KKN dan SN Dikti (PL dibedakan antara CPL tahap akademik dan CPL tahap profesi CPL terdiri dari unsur sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan yang terintegrasi. Unsur sikap dan keterampilan umum mengacu pada SN-Dikti sebagai standar minimal, yang memungkinkan ditambah oleh program studi memberi ciri lulusan perguruan tingginya. Sedangkan unsur Keterampilan khusus dan pengetahuan dirumuskan dengan mengacu pada deskriptor KKNI sesuai dengan jenjang pendidikannya (Dirjen Dikti Depdikbud, 2020)

CPL Program Profesi Ners FIK Unissula disusun mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan teknologi Republik Indonesia (Permendikbudristek) Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomer HK 01.07 No. 425 tahun 2020 tentang Standar Profesi Perawat dan penciri Unissula.

Integrasi CPL AIPNI ke dalam CPL Prodi Profesi Ners FIK Unissula

No	CPL AIPNI	CPL Unissula	CPL Program Profesi Ners (integrasi AIPNI + Unissula)
CPL.1	Mampu mengelola Asuhan Keperawatan sesuai kode etik keperawatan Indonesia, berpikir logis, kritis, sistematis, kreatif, inovatif, bekerja sama, memiliki kepekaan sosial serta bertanggung jawab secara ilmiah kepada masyarakat profesi dan klien dengan mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi keperawatan.	Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi nilai Islami, kemanusiaan, serta menjalankan tugas berdasarkan agama, akhlak, moral, dan etika/adab.	Mampu mengelola Asuhan Keperawatan syariah sesuai kode etik keperawatan Indonesia, berpikir logis, kritis, sistematis, kreatif, inovatif, bekerja sama, memiliki kepekaan sosial serta bertanggung jawab secara ilmiah kepada masyarakat profesi dan klien dengan mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi keperawatan, serta berlandaskan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, nilai Islami, akhlak mulia, dan adab.
CPL.2	Mampu menerapkan edukasi, komunikasi, dan kolaborasi dalam memberikan asuhan dan/atau pelayanan keperawatan berdasarkan bukti ilmiah terkini.	Mampu mengaplikasikan dakwah kepada masyarakat luas sesuai dengan bidang keahliannya.	Mampu menerapkan edukasi, komunikasi, kolaborasi, serta mengaplikasikan dakwah kepada masyarakat luas sesuai dengan bidang keahliannya dalam memberikan asuhan dan/atau

No	CPL AIPNI	CPL Unissula	CPL Program Profesi Ners (integrasi AIPNI + Unissula)
			pelayanan keperawatan berdasarkan bukti ilmiah terkini.
CPL.3	Mampu menerapkan pengorganisasian asuhan keperawatan dan berkoordinasi dengan tim kesehatan dengan menunjukkan sikap kepemimpinan untuk mencapai tujuan perawatan klien.	-	Mampu menerapkan pengorganisasian asuhan keperawatan dan berkoordinasi dengan tim kesehatan dengan menunjukkan sikap kepemimpinan yang untuk mencapai tujuan perawatan klien berdasarkan prinsip syariah.
CPL.4	Mampu menganalisis hasil penelitian ilmiah monodisipliner di bidang ilmu dan teknologi keperawatan/ kesehatan untuk menyelesaikan masalah kesehatan melalui pemikiran kritis, etis, dan inovatif.	Mampu menerapkan pemikiran dan tindakan yang logis, kritis, sistematis, dan kreatif sebagai upaya membawa kebermanfaatan bagi orang lain dan masyarakat.	Mampu menganalisis hasil penelitian ilmiah monodisipliner di bidang ilmu dan teknologi keperawatan/kesehatan untuk menyelesaikan masalah kesehatan melalui pemikiran kritis, etis, inovatif, dan sistematis yang membawa kebermanfaatan bagi masyarakat.

E. Kerangka Konsep Pendidikan Profesi Ners

Pendidikan profesi keperawatan bertujuan untuk menyiapkan peserta didik untuk mampu melaksanakan fungsi dan peran sebagai ners. Hal ini sesuai dengan keputusan menteri pendidikan nasional republic Indonesia N. 232/U/2000 pasal 2 ayat 2 bahwa program pendidikan professional bertujuan untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan professional dalam menerapkan, mengembangkan, dan menyebarkan teknologi dan atau kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

Program pendidikan profesi ners diselenggarakan setelah menyelesaikan program pendidikan sarjana keperawatan (mengacu pada peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi). Pendidikan Ners tahap profesi merupakan tahapan proses adaptasi profesi untuk dapat menerima pendelegasian kewenangan secara bertahap dalam melakukan asuhan keperawatan professional, memberikan pendidikan kesehatan menjalankan fungsi advokasi pada klien, membuat keputusan legal dan etik serta menggunakan hasil penelitian terkini yang berkaitan dengan keperawatan.

1. Falsafah Keperawatan

Keperawatan berpandangan bahwa manusia dan kemanusiaan merupakan

titik sentral upaya pembangunan dengan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan sesuai Pancasila Undang- Undang Dasar 1945. Bertolak dari pandangan ini disusun paradigma keperawatan yang terdiri dari empat konsep dasar yaitu manusia, lingkungan, sehat, dan keperawatan seperti yang diuraikan berikut ini.

a. Manusia

Manusia sebagai makhluk bio-psiko-sosio-kultural dan spiritual adalah unik dan utuh yang merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, mempunyai kebutuhan dasar, yaitu keseimbangan bio-psiko-sosio-kultural dan spiritual. Manusia mempunyai siklus hidup meliputi tumbuh, kembang dan memberi keturunan, serta memiliki kemampuan mengatasi perubahan dunia dengan memiliki berbagai mekanisme, baik yang dibawa sejak lahir maupun yang didapat yang pada dasarnya bersifat biologis, psikologis, sosial, kultural dan spiritual.

Manusia mempunyai kapasitas berfikir, belajar, bernalar, berkomunikasi dan mengembangkan budaya dan nilai-nilai. berorientasi kepada waktu, mampu berjuang untuk mencapai tujuan dan mempunyai keinginan untuk mewujudkan diri. Manusia selalu berusaha untuk mempertahankan keseimbangan melalui interaksi dengan lingkungan, merespon positif terhadap perubahan lingkungan mempertahankan kebutuhannya melalui serangkaian peristiwa yang antara lain mencakup belajar, menggali serta menggunakan sumber-sumber yang diperlukan berdasarkan potensi dan keterbatasannya. Manusia sasaran pelayanan keperawatan adalah manusia yang berpotensi secara aktif terlibat dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya. Dengan demikian manusia dalam keperawatan disebut klien yang mencakup individu, keluarga, kelompok, komunitas. Lingkungan sekitar manusia yang selalu berubah menyebabkan manusia perlu berusaha mengadakan adaptasi untuk mencapai keseimbangan.

Manusia Indonesia adalah manusia yang beriman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, merupakan sumber daya pembangunan yang berhak memiliki kemampuan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal.

Disamping itu manusia Indonesia adalah manusia yang memiliki berbagai kultur yang bersifat unik dan memiliki berbagai keyakinan tentang sehat sehingga memberikan respon yang berbeda-beda terhadap upaya

pemenuhan pertumbuhan dasar.

b. Lingkungan

Lingkungan yang dimaksud dalam keperawatan adalah faktor yang bias mempengaruhi kesehatan manusia yang mencakup lingkungan internal dan eksternal. Lingkungan internal adalah yang berasal dari dalam manusia itu sendiri mencakup faktor genetik, maturasi biologis, jenis kelamin, emosi (psikologis), dan predisposisi terhadap faktor perilaku. Sedangkan lingkungan eksternal adalah lingkungan disekitar manusia mencakup lingkungan fisik, fisiologis, sosial, kultural dan spiritual.

Lingkungan eksternal juga dapat diartikan sebagai lingkungan masyarakat yang berarti kumparan individu yang terbentuk karena interaksi antara manusia, budaya dan aspek spiritual yang dinamis mempunyai tujuan sistem nilai, serta berada dalam suatu hubungan yang bersifat saling tergantung terorganisir. Masyarakat adalah sistem sosial dimana seorang saling berpadu saling melindungi dan untuk kepentingan bersama, serta dengan hubungannya dengan lingkungan atau mencapai tingkat pemenuhan kebutuhan dasar yang optimal. Keluarga merupakan unit pelayanan dasar di masyarakat. Unit-unit di masyarakat adalah individu, keluarga, kelompok, dan komunitas. Manusia sebagai makhluk social selalu berinteraksi dengan lingkungan secara dinamis dan dengan kemampuan manusia berespon terhadap lingkungan akan mempengaruhi derajat kesehatan.

c. Sehat

Sehat adalah suatu keadaan yang dinamis dan rentang sehat-sakit yang dapat diartikan keadaan sejahtera fisik, mental, sosial, yang tidak hanya bebas dari penyakit atau kelemahan. Kesehatan diyakini sebagai keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi, sesuai Undang-Undang No. 23/1992 tentang kesehatan. Sehat adalah tanggung jawab individu yang harus diwujudkan dengan cita-cita bangsa Indonesia seperti yang dimaksudkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Oleh karena itu harus dipertahankan dan ditingkatkan melalui upaya promotif, preventif, dan kuratif.

Sehat ditentukan oleh kemampuan individu, keluarga, kelompok atau

komunitas untuk membuat tujuan yang realistis serta kemampuan yang untuk menggerakkan energi dan sumber-sumber yang tersedia untuk mencapai tujuan tersebut serta efektif dan efisien, serta dilihat dari berbagai tingkat individu, keluarga, kelompok dan masyarakat.

d. Keperawatan

Keperawatan adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan, didasarkan pada ilmu kiat keperawatan. Berbentuk pelayanan bio-psiko-sosio-spirital yang komprehensif, ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok dan komunitas, baik sehat maupun sakit mencakup seluruh siklus hidup manusia. Keperawatan berupa bantuan diberikan karena adanya kelemahan dan atau mental, keterbatasan pengetahuan, serta kurangnya kemampuan melaksanakan kegiatan sehari-hari secara mandiri. Bantuan juga ditujukan kepada penyediaan pelayanan kesehatan utama dalam usaha mengadakan perbaikan sistem pelayanan kesehatan sehingga memungkinkan setiap orang mencapai hidup sehat dan produktif.

Tujuan keperawatan adalah mencapai kemandirian klien dalam meningkatkan status kesehatan secara optimal sehingga keperawatan tidak hanya memperhatikan pencegahan penyakit, tetapi juga peningkatan keadaan sehat. Keperawatan memberikan pelayanan dan asuhan kesehatan yang ditujukan untuk mempertahankan dan meningkatkan kesehatan dalam menolong individu untuk mengatasi secara tepat masalah berupa tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia sebagai akibat ketidakmampuan, ketidaktahuan, dan ketidakmauan.

Keperawatan sebagai ilmu, mempelajari bentuk dan sebab tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia yang berhubungan dengan kesehatan melalui melalui pengkajian mendasar tentang hal-hal yang melatarbelakangi, serta mempelajari sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut dengan memanfaatkan berbagai sumber yang ada dan potensial secara optimal, sehingga manusia mempertahankan, menopang, memelihara dan meningkatkan integritas seluruh kebutuhan. dasar. Teori dan konsep-konsep keperawatan diimplementasikan terpadu dalam tahapan yang terorganisasikan dalam bentuk proses keperawatan yang merupakan metode menyelesaikan masalah secara ilmiah meliputi pengkajian, menetapkan diagnosa

keperawatan, intervensi, implementasi dan evaluasi hasil tindakan keperawatan.

2. Keperawatan Sebagai Profesi

Pada lokakarya Nasional (1983) yang merupakan awal diterimanya profesionalisme keperawatan di Indonesia, mendefinisikan: keperawatan sebagai suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan, didasarkan pada keimanan, ilmu dan amal serta kiat keperawatan, berbentuk pelayanan bio-psiko-sosio-spiritual yang komprehensif, ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok dan komunitas, baik sehat maupun sakit mencakup seluruh siklus hidup manusia. Pelayanan keperawatan berupa bantuan diberikan karena adanya kelemahan dan atau mental, keterbatasan pengetahuan, serta kurangnya kemampuan melaksanakan kegiatan sehari-hari secara mandiri.

Keperawatan adalah suatu profesi yang mengabdikan kepada manusia dan kemanusiaan, mendahulukan kepentingan kesehatan klien di atas kepentingannya sendiri, suatu bentuk pelayanan/asuhan yang bersifat humanistik, menggunakan pendekatan holistik dilakukan berdasarkan ilmu dan kiat keperawatan, serta menggunakan kode etik keperawatan sebagai tuntunan utama dalam melaksanakan pelayanan / asuhan keperawatan.

Pernyataan tersebut diperjelas dengan pandangan berbagai pakar keilmuan keperawatan tentang pengertian keperawatan antara lain sebagai berikut:

Virginia Henderson (1960) mendefinisikan keperawatan secara fungsional sebagai berikut :

"The unique function of the nurse is to assist the individual, sick or well, in the performance of those activities contributing to health or its recovery or to a peaceful death that they would perform unaided if he had the strength, will, or knowledge. This unique function of the nurse is a helping art, it is also a science"

Martha & Roger (1970) mendefinisikan keperawatan sebagai berikut :

"Nursing is humanistic science dedicated to compassionate concern for maintaining and promoting health, preventing illness, caring for rehabilitating the sick and disabled. Nursing is a learned profession that is both a science and art"

Selanjutnya (1978) menyatakan bahwa Henderson "Selanjutnya Henderson (1978) menyatakan bahwa *"Nursing is primarily assisting the individual (sick or*

well) in the performance of those activities contributing to health, or is recovery or to peaceful death that he would perform unaided if he had the necessary strength, or knowledge. It is likewise the unique contribution of nursing to help the individual to be independent of such assistance as soon as possible".

International Counce of Nurses (2007) mendetesisikan

"Nursing encompasses autonomous and collaborative care of individuals of all ages, families, groups and communities, sick or well and in all settings Nursing includes the promotion of health, prevention of illness, and the care of ill, disumile and dying people Advocacy, promotion of safe caviroment, research, participation shaping health policy and in patient and health system management, and education are also key nursing role"

Tingkat pemahaman tentang keperawatan sebagai profer akan tercermin antara lain pada langkah langkah yang dilakukan dalam pengembangan dan pembinaan pelayanan/ asuhan keperawatan Repada masyarakat. Berbagai jenjang pelayanan/asuhan keperawatan harus dikembangkan, mencakup pelayanan/asuhan keperawatan primer, sekunder, dan tersier Rujukan keperawatan dikembangkan dan dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketenagaan dan fasilitas kesehatan/keperawatan yang ada baik rujukan keperawatan yang bersifat intra institusi maupun rujukan yang bersifat inter institusi pelayanan kesehatan Berbagai pelayanan/asuhan keperawatan baik yang bersifat saling bergantung antara pelayanan/asuhan profesional (*interdependen*), maupun pelayanan/asuhan yang bersifat mandiri (*independent*) dapat dilaksanakan sesuai dengan hakikat keperawatan sebagai profesi sifat

3. Keperawatan sebagai Pelayanan Profesional

Sifat dan hakikat pelayanan/ asuhan keperawatan bertujuan untuk tercapainya kemandirian klien dalam memenuhi kebutuhan dasarnya secara optimal Pelayanan keperawatan kepada klien dilaksanakan pada seluruh tatanan pelayanan kesehatan baik di klinik maupun di komunitas.

Menurut ICN, lingkup praktik keperawatan tidak dibatasi pada tugas, fungsi, dan tanggung jawab yang spesifik, tetapi merupakan kombinasi pengetahuan, membuat keputusan, dan keterampilan yang mengizinkan perawat untuk memberikan perawatan secara langsung dan mengevaluasi dampaknya, membela pasien untuk kesehatannya, mensupervisi dan meridelegasi pada yang lain,

memimpin dan mengelola, mengajar, melakukan penelitian dan pengembangan kebijakan kesehatan untuk sistem asuhan kesehatan. Lingkup praktik keperawatan bersifat dinamis dan responsif terhadap perubahan kebutuhan kesehatan, pengembangan pengetahuan dan Teknologi. Peninjauan secara periodik lingkup praktik ini penting untuk mengikuti perkembangan kesehatan terbaru dan untuk mendukung peningkatan status kesehatan. Lingkup praktik ini harus cukup luas dan fleksibel agar dapat berinovasi dan mengikuti perkembangan (ICN 2010).

F. Struktur Kurikulum Profesi Ners FIK Unissula

Sebaran Mata Kuliah Program Pendidikan di Prodi Profesi Ners

Sebaran Mata Kuliah Program Pendidikan di Prodi Profesi Ners				
Smt	Kode MK	Profil Lulusan	Jumlah sks	
			Kurikulum inti	Kurikulum Institusi
1	PN 7008101	Praktik Profesi Keperawatan Dasar (PPKD)	2	
	PN 7008102	Praktik Profesi Keperawatan Medikal Bedah (PPKMB)	5	
	PN 7008103	Praktik Profesi Keperawatan Anak (PPKA)	3	
	PN 7008104	Praktik Profesi Keperawatan Maternitas (PPKM)	3	
	PN 7008105	Praktik Profesi Keperawatan Kesehatan Jiwa (PPKJ)	3	
	Jumlah		16	
2	PN 7008106	Praktik Profesi Keperawatan Gerontik (PPKG)	2	
	PN 7008107	Praktik Profesi Keperawatan Gawat Darurat dan Kritis (PPGDK)	3	1
	PN 7008108	Praktik Profesi Keperawatan Keluarga dan Komunitas (PPKKK)	4	1
	PN 7008109	Praktik Profesi Manajemen Keperawatan (PPMK)	2	1
	PN 7012101	Karya Ilmiah Akhir (KIA)	2	
	PN 7009101	Elektif Peminatan Intensive Care Unit		4
	PN 7009102	Elektif Peminatan Instalasi Gawat Darurat		
	PN 7009103	Elektif Peminatan Instalasi Bedah Sentral		
	PN 7009104	Elektif Peminatan Hemodialisa		
	Jumlah		13	7
Total		29	36	

B.

G. Metoda dan Evaluasi Pembelajaran

Pembelajaran pada pendidikan Ners dengan Kurikulum Berbasis Capaian pembelajaran menggunakan berbagai metode pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa atau Student Centered Learning (SCL) Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar

1. Karakteristik proses pembelajaran bersifat sebagai berikut:

- a. Interaktif, menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen
- b. Holistik, menyatakan bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional
- c. Integratif, menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antar disiplin dan multidisiplin
- d. Saintifik, menyatakan capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan
- e. Kontekstual, menyatakan capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya
- f. Tematik, menyatakan capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin
- g. Efektif, menyatakan capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum visi
- h. Kolaboratif, menyatakan capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan dan keterampilan

2. Metode Pembelajaran pendidikan Sarjana Keperawatan dan Profesi Ners

Dalam buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dinyatakan SCL bertujuan agar pines pembelajaran mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, kebutuhan mahasiswa dan mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan SCL berkembang berdasarkan pada teori pembelajaran constructivism yang menekankan bahwa pembelajara wajib mengkonstruksikan pengetahuannya agar dapat belajar secara aktif (Ditjen Dikti Kemendikbud, 2020)

Lima prinsip SCL yang harus diperhatikan adalah :

- a. mendorong pembelajaran aktif dan keterlibatan teman sejawat, serta pergeserari kekuatan/kekuasaan pembelajaran dari dosen ke mahasiswa,
- b. menempatkan dosen sebagai fasilitator dan kontributor,
- c. menumbuhkan pemikiran kritis yang digunakan sebagai alat untuk mengembangkan pengetahuan
- d. memberikan tanggung jawab pembelajaran kepada mahasiswa, sehingga mereka dapat menemukan kekuatan dan kelemahannya, serta mengarahkan konstruksi pengetahuannya, dan
- e. menggunakan penilaian yang memotivasi pembelajaran, serta menginformasikan atau memberikan petunjuk praktis masa depan

Pelaksanaan proses pembelajaran merupakan kegiatan pembelajaran terstruktur sesuai dengan arahan dosen dan/atau tim dosen pengampu dengan bentuk, strategi dan metode pembelajaran tertentu. Pernilihan bentuk dan metode pembelajaran adalah sebagai upaya mencari strategi yang tepat agar mahasiswa dapat memenuhi capaian pembelajarannya, dengan mengembangkan interaksi aktif antara mahasiswa, dosen, dan sumber belajar dengan keterjangkauan semakin luas dalam bentuk cetak maupun elektronik. Suasana belajar, sarana prasarana, keberagaman kondisi mahasiswa menjadi sumber belajar tersendiri yang mendorong mahasiswa untuk berkolaborasi dan berempati

Saat ini perguruan tinggi pada era industri 4,0 dan era digital meinungkinkan pelaksanaan SCL dapat lebih efisien dan efektif Proses pembelajran yang dapat dilakukan secara tatap muka, jarak jauh termasuk daring, atau kominasi tatap muka dengan jarak jauh (Permendikbudristek Nomor 53 tahun 2023). Pendekatan

pembelajaran secara bauran (blended learning), sering disebut pembelajaran hibrid (hybrid learning), merupakan kombinasi pembelajaran konvensional berbasis kelas atau tatap muka langsung dan pembelajaran daring (online). Pembelajaran bauran melibatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dengan basis internet of things (IoT), jika dilaksanakan dengan baik maka secara alami adalah SCL. Di dalam menerapkan program MBKM, pembelajaran bauran juga sesuai diterapkan oleh program studi. Pembelajaran bauran tidak hanya dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran mahasiswa, tetapi juga potensial diterapkan dalam memfasilitasi proses pembelajaran pada saat mahasiswa mengikuti kegiatan di luar program studi. (Ditjen Dikti Kemendikbud, 2020)

a. Bentuk dan Metode Pembelajaran

Pelaksanaan proses pembelajaran dilaksanakan dengan sistem kredit semester (SKS) yang dilaksanakan dengan masa tempuh kurikulum 2 (dua) semester untuk 1 (satu) tahun akademik. Beban belajar dalam proses pembelajaran dinyatakan dalam satuan kredit semester (sks). Satuan kredit semester merupakan takaran waktu belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran dan besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi. Beban belajar 1 (satu) satuan kredit semester setara dengan 45 (empat puluh lima) jam per semester. (Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 pasal 15).

Pemenuhan beban belajar dilakukan dalam bentuk kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik, studio, penelitian, perancangan, pengembangan, tugas akhir, pertukaran pelajar, magang, pengabdian pada masyarakat, dan atau bentuk pembelajaran lainnya.

Bentuk pembelajaran dilakukan melalui kegiatan:

- 1) belajar terbimbing,
- 2) penugasan terstruktur, dan atau
- 3) mandiri

Metode pembelajaran didefinisikan sebagai cara yang digunakan untuk memfasilitasi aktivitas pembelajaran mahasiswa yang berorientasi pada capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. Metode pembelajaran yang dikembangkan pada setiap topik atau materi pembelajaran dari suatu mata kuliah, disesuaikan terhadap capaian pembelajaran dari topik tersebut (Sub (PMK). Sub-CPMK

ditulis berupa kemampuan kemampuan akhir yang diharapkan menginternalisasi din mahasiswa Dengan demikian, metode pembelajaran dalam suatu mata kuliah adalah beragam (multi methods) tergantung pada orientasi CPMK

3. Penilaian Pembelajaran

Penilaian adalah satu atau beberapa proses mengidentifikasi, mengumpulkan dan mempersiapkan data data beserta bukti-buktinya untuk mengevaluasi proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Penilaian proses pembelajaran merupakan kegiatan asesmen terhadap perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran yang bertujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran yang dilakukan oleh dosen dan/atau tim dosen pengampu dalam koordinasi unit pengelola program studi (Permendikbudristek Nomor 53 tahun 2023 pasal 23)

Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup prinsip penilaian, standar penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian; dan kelulusan mahasiswa.

b. Prinsip penilaian

No	Prinsip Penilaian	Pengertian
	Edukatif	Merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu Memperbaiki perencanaan dan cara belajar, dan Meraih capaian pembelajaran lulusan
	Otentik	Merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung
	Objektif	Merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai
	Akuntabel	Merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah dan dipahami oleh mahasiswa
	Transparan	Merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan

c. Standar Penilaian

Standar penilaian merupakan kriteria minimal mengenai hasil belajar mahasiswa untuk mencapai standar kompetensi lulusan atau capaian

pembelajaran lulusan (CPL). Penilaian hasil belajar mahasiswa dilakukan secara valid, reliabel, transparan, akuntabel berkeadilan, objektif dan edukatif (Permendikbudristek Nomor 53 tahun 2023 pasal 26)

Penilaian hasil belajar mahasiswa berbentuk penilaian formatif dan penilaian sumatif (Permendikbudristek Nomor 53 tahun 2023 pasal 27)

Penilaian formatif bertujuan untuk:

- 1) memantau perkembangan belajar mahasiswa,
- 2) memberikan umpan balik agar mahasiswa memenuhi capaian pembelajarannya, dan
- 3) memperbaiki proses pembelajaran

Penilaian sumatif bertujuan untuk menilai pencapaian hasil belajar mahasiswa sebagai dasar penentuan kelulusan mata kuliah dan kelulusan program studi, dengan mengacu pada pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Penilaian sumatif dilakukan dalam bentuk ujian tertulis, ujian lisan, penilaian proyek, penilaian tugas, uji kompetensi, dan/atau bentuk penilaian lain yang sejenis

d. Teknik Penilaian

Secara garis besar teknik penilaian dapat dilihat pada tabel berikut

Penilaian	Teknik	Instrumen
Sikap	Observasi	Rubrik untuk penilaian proses dan/atau Portofolio atau karya desain untuk penilaian hasil
Keterampilan Umum	Observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan dan angket	
Keterampilan Khusus		
Pengetahuan		
Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penalaran yang digunakan		

Penilaian capaian pembelajaran dilakukan pada ranah sikap, pengetahuan dan keterampilan secara rinci dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Penilaian ranah sikap dilakukan melalui observasi, penilaian diri, penilaian antar mahasiswa (mahasiswa menilai kinerja rekannya dalam satu bidang atau kelompok), dan penilaian aspek pribadi yang menekankan pada aspek beriman, berakhlak mulia, percaya diri, disiplin dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial, alam sekitar, serta dunia dan peradabannya.
- 2) Penilaian ranah pengetahuan melalui berbagai bentuk tes tulis dan tes lisan

yang secara teknis dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung maksudnya adalah dosen dan mahasiswa bertemu secara tatap muka saat penilaian, misalnya saat seminar, ujian skripsi, tesis dan disertasi. Sedangkan secara tidak langsung, misalnya menggunakan lembar lembar soal ujian tulis

- 3) Penilaian ranah keterampilan melalui penilaian kinerja yang dapat diselenggarakan melalui praktikum, praktik, simulasi, praktik lapangan, dan lainnya yang memungkinkan mahasiswa untuk dapat meningkatkan kemampuan keterampilannya.

e. Instrumen Penilaian

Ada beberapa bentuk instrument penilaian

1) Rubrik

Rubrik merupakan panduan atau pedoman penilaian yang menggambarkan kriteria yang diinginkan dalam menilai atau memberi tingkatan dari hasil kinerja belajar mahasiswa. Rubrik terdiri dari dimensi atau aspek yang dinilai dan kriteria kemampuan hasil belajar mahasiswa ataupun indikator capaian belajar mahasiswa. Pada buku panduan ini dijelaskan terdapat rubrik analitik, rubrik holistik, dan rubrik skala persepsi

Tujuan penilaian menggunakan rubrik adalah memperjelas dimensi atau aspek dan tingkatan penilaian dari capaian pembelajaran mahasiswa. Selain itu rubrik diharapkan dapat menjadi pendorong atau motivator bagi mahasiswa untuk mencapai capaian pembelajarannya

Rubrik dapat bersifat menyeluruh atau berlaku umum dan dapat juga bersifat khusus atau hanya berlaku untuk suatu topik tertentu. Rubrik yang bersifat menyeluruh dapat disajikan dalam bentuk holistik rubrik

Ada 3 macam rubrik yang disajikan sebagai contoh, yakni:

- Rubrik holistik adalah pedoman penilaian untuk menilai berdasarkan kesan keseluruhan atau kombinasi semua kriteria.
- Rubrik analitik adalah pedoman penilaian yang memiliki tingkatan kriteria penilaian yang dideskripsikan dan diberikan skala penilaian atau skor penilaian.
- Rubrik skala persepsi adalah pedoman penilaian yang memiliki tingkatan kriteria penilaian yang tidak dideskripsikan, namun tetap diberikan skala penilaian atau skor penilaian

2) Portofolio

Penilaian portofolio merupakan penilaian berkeanjutan yang didasarkan pada kumpulan informasi yang menunjukkan perkembangan capaian belajar mahasiswa dalam satu periode tertentu. Informasi tersebut dapat berupa karya mahasiswa dari proses pembelajaran yang dianggap terbaik atau karya mahasiswa yang menunjukkan perkembangan kemampuannya untuk mencapai capaian pembelajaran

Macam penilaian portofolio yang disajikan dalam buku ini adalah sebagai berikut:

- Portofolio perkembangan berisi koleksi hasil karya mahasiswa yang menunjukkan kemajuan pencapaian kemampuannya sesuai dengan tahapan belajar yang telah dijalani
- Portofolio pameran (*showcase*) berisi hasil karya mahasiswa yang menunjukkan hasil kinerja belajar terbaiknya
- Portofolio komprehensif, berisi hasil karya mahasiswa secara keseluruhan selama proses pembelajaran

f. Mekanisme dan Prosedur Penilaian

1) Mekanisme Penilaian

Mekanisme penilaian terkait dengan tahapan penilaian, teknik penilaian, instrumen penilaian, kriteria penilaian, indikator penilaian dan bobot penilaian. Mekanisme penilaian yang dilaksanakan ditetapkan oleh perguruan tinggi dan disosialisasikan kepada mahasiswa.

2) Prosedur Penilaian

Prosedur penilaian mencakup tahap:

- Perencanaan (dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan atau penilaian ulang).
- kegiatan pemberian tugas atau soal,
- observasi kinerja,
- pengembalian hasil observasi, dan
- pemberian nilai akhir.

3) Pelaksanaan Penilaian

Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran dan dapat dilakukan oleh :

- dosen pengainpu atau tim dosen pengampu,
- dosen pengampu atau lim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa, dan atau
- dosen pengampu atau tin dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan

g. Kelulusan Mahasiswa

Penilaian hasil belajar mahasiswa daluas suatu mata kuliah dinyatakan dalam 1) indeks prestasi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi, atau 2) keterangan lulus atau tidak iulus yang dapat digunakan pada mata kuliah yang berbentuk kegiatan di luar kelas dan/atau menggunakan penilaian sumatif berupa uji kompetensi.

Hasil penilaian capaian pembelajaran pada setiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester dan akhir program studi dinyatakan denganindek Prestasi Kumulatif. Hasil peniaian suatif dilaporkan perguruan tinggi ke PD Dikti

Dalam Permendikbudristek nomor 53 tahun 2023 pasal 30 dinyatakan

- Mahasiswa program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,25 (tiga koma dua puluh lima)
- Mahasiswa program profesi, dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumuiatif (IPK.) lebih besar atau sama dengan 3,25 (tiga koma dua puluh lima).

BAB V

PENUTUP

Panduan akademik adalah tuntunan yang dapat dipakai oleh mahasiswa, dosen dan seluruh civitas akademika dalam melakukan proses pembelajaran. Harapan kami dengan adanya buku panduan ini dapat memandu setiap civitas akademika terutama mahasiswa dan dosen dalam melaksanakan pembelajaran dengan baik dan benar sehingga mahasiswa dapat mencapai kompetensi maksimal dan berdampak pada peningkatan kualitas layanan keperawatan di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI (2024). Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 untuk Mendukung Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI (2024) Buku Panduan Merdeku Belajar Kampus Merdeka
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 91/F/KPT/2024 tentang Petunjuk leknis Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademik
- Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK/ 425, 2020 tentang Standar Profesi Perawat.
- International Council of Nurses, 2010. Scope of Nursing Practice and Decision Making Framework Toolkit. Geneva, Switzerland
- Universitas Islam Sultan Agung. (2021). *Peraturan Rektor Universitas Islam Sultan Agung Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Pengembangan Kurikulum Program Studi Di Lingkungan Universitas Islam Sultan Agung*
- Universitas Islam Sultan Agung. (2021). *Peraturan Rektor Universitas Islam Sultan Agung Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Profil Lulusan Universitas, Capaian Pembelajaran Lulusan Universitas, Mata Kuliah Wajib Univeritas Dan Kegiatan Wajib Kemahasiswaan*
- Tim Pengembang Kurikulum Fakultas Ilmu Keperawatan Unissula. (2021) *Kurikulum Program Studi Profesi Ners Tahun 2024*

LAMPIRAN

PERATURAN LABORATORIUM FIK UNISSULA

A. TATA TERTIB LABORATORIUM

1. Penggunaan laboratorium sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan bila ada kegiatan di luar jadwal, maka harus seijin penanggung jawab laboratorium.
2. Mahasiswa yang melaksanakan praktek diharuskan menggunakan seragam
3. Peminjaman alat-alat laboratorium harus mengikuti prosedur syarat peminjaman alat
4. peralatan yang digunakan atau dipinjam harus dikembalikan ke tempat semula dalam keadaan bersih dan siap pakai
5. Setiap pemakai fasilitas laboratorium wajib menjaga kebersihan, keamanan, dan ketertiban ruangan.

B. SYARAT PEMINJAMAN ALAT

1. Peminjaman alat laboratorium hanya berlaku untuk mahasiswa FIK
2. Peminjaman dibagi menjadi 2 bagian :
 - a. Peminjaman alat laboratorium untuk kegiatan perkuliahan
 - b. Peminjaman alat laboratorium untuk kegiatan diluar perkuliahan
3. Kerusakan yang diakibatkan peminjam akan dikenakan sanksi dana perbaikan atau penggantian barang
4. Peralatan yang hilang akan ditanggung oleh peminjam
5. Peralatan yang dipinjam harus dikembalikan dalam keadaan bersih
6. Bagi mahasiswa yang akan mengcopy VCD dikenakan biaya yang besarnya ditetapkan kemudian

C. SANKSI

Semua pelanggaran terhadap peraturan laboratorium ini akan dikenakan sanksi yang ditetapkan kemudian

PERATURAN PERPUSTAKAAN

SYARAT KEANGGOTAAN

1. Mengisi formulir pendaftaran
2. Menyerahkan pas foto 2X3 1 lembar
3. Menyerahkan biaya administrasi sesuai ketentuan yang berlaku

JADWAL PELAYANAN

Hari Senin s/d Jum'at : 08.00-15.00

WIB Istirahat : 12.00-13.00

WIB

SYARAT PEMINJAMAN

1. Pengguna perpustakaan harus terdaftar sebagai anggota perpustakaan
2. pengguna perpustakaan menyerahkan kartu peminjaman dan buku yang akan dipinjam kepada petugas perpustakaan untuk dicatat
3. untuk buku reference hanya boleh di fotocopy
4. jumlah peminjaman paling banyak 1 judul buku untuk buku sirkulasi
5. Buku yang dipinjam tidak dalam pemesanan orang lain
6. jangka waktu peminjaman 7 hari termasuk hari minggu dan dapat diperpanjang maksimal satu kali dengan menunjukkan buku yang dipinjam kepada petugas
7. Jika pengembalian buku melebihi jangka waktu yang telah ditetapkan, maka akan dikenakan denda
8. Besar denda yang dikenakan Rp.500/ Perhari perbuku
9. Bagi pengguna non FIK tidak diperkenankan meminjam buku, akan tetapi hanya diperkenankan membaca dan mengkopi.
10. Kerusakan yang diakibatkan peminjam akan dikenakan sanksi dana perbaikan buku sesuai dengan tingkat kerusakan buku yang besarnya akan ditentukan oleh penanggungjawab perpustakaan
11. Buku hilang atau menghilangkan salah satu halaman akibat peminjaman akan dikenakan sanksi mengganti buku sesuai dengan judul, pengarang dan tahun buku yang hilang yang akan ditetapkan kemudian oleh penanggung jawab perpustakaan.

TATA TERTIB

1. Tas dan jaket harus diletakkan di loker yang telah disediakan
2. pengguna yang memakai kaos oblong dan sandal jepit dilarang masuk ruangan perpustakaan
3. Absen harus diisi setiap masuk ruangan perpustakaan
4. pengguna perpustakaan agar selalu menjaga kesopanan, ketenangan, keamanan dan kebersihan ruangan
5. Pengguna perpustakaan dilarang merokok dan makan minum di dalam ruangan perpustakaan
6. Tidak diperkenankan memakai kartu anggota orang lain. Bila hal

tersebut dilakukan segala bentuk resiko harus ditanggung sendiri

7. pengguna perpustakaan yang melanggar tata tertib akan dikenakan sanksi, yaitu dikeluarkan dari ruangan perpustakaan. Bila hal tersebut dilakukan berulang-ulang atau lebih dari 3 kali serta tidak mengindahkan teguran yang ada, maka yang bersangkutan akan dinonaktifkan dari keanggotaan perpustakaan sampai waktu yang ditentukan kemudian oleh penanggung jawab perpustakaan

JANJI MAHASISWA

DENGAN MENYEBUT NAMA ALLAH SWT, KAMI BERJANJI:

1. KAMI MAHASISWA FAKULTAS ILMU KEPERAWATAN - UNISSULA SEMARANG ADALAH WARGA NEGARA REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945, DAN BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA.
2. KAMI MAHASISWA FAKULTAS ILMU KEPERAWATAN - UNISSULA SEMARANG, AKAN MENGABDIKAN HIDUP KAMI UNTUK KEPENTINGAN KEMANUSIAAN.
3. KAMI MAHASISWA FAKULTAS ILMU KEPERAWATAN - UNISSULA SEMARANG, AKAN MELAKSANAKAN TUGAS DAN BELAJAR ILMU PERAWATAN SEBAIK-BAIKNYA, SESUAI KETENTUAN YANG BERLAKU DENGAN PENUH TANGGUNG JAWAB DAN KESUNGGUHAN.
4. KAMI MAHASISWA FAKULTAS ILMU KEPERAWATAN - UNISSULA SEMARANG, DALAM MELAKSANAKAN TUGAS SEBAGAI MAHASISWA TIDAK AKAN MEMBEDAKAN TINGKAT, KEDUDUKAN DAN AGAMA.
5. KAMI MAHASISWA FAKULTAS ILMU KEPERAWATAN - UNISSULA SEMARANG, TIDAK AKAN MENCERITAKAN KEPADA SIAPAPUN, SEGALA RAHASIA YANG BERHUBUNGAN DENGAN TUGAS SAYA SEBAGAI MAHASISWA, KECUALI DIPERINTAHKAN OLEH UNDANG-UNDANG.
6. KAMI MAHASISWA FAKULTAS ILMU KEPERAWATAN - UNISSULA SEMARANG, AKAN MENGHORMATI GURU-GURU KAMI, PEMBIMBING-PEMBIMBING KAMI, DAN AKAN MENJAGA SERTA MENJUNJUNG TINGGI NAMA ALMAMATER.

SEMOGA ALLAH SWT MEMBERI RAHMAT DAN HIDAYAH KEPADA KAMI, AMIN.